



SALINAN

**PUTUSAN**

**NOMOR 94/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015, diajukan oleh:



- 1. Nama : **Drs. Muh Ridwan Zakaria, M.Si;**  
Alamat : Jalan Keraton RT 001/RW 001  
Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu  
Kabupaten Buton Utara;
- 2. Nama : **La Djiru, S.E., M.Si;**  
Alamat : Jalan Poros WD Buri RT 001/RW 002  
Desa Ulunambo Kecamatan Kulisusu  
Kabupaten Buton Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015, memberi kuasa kepada Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., M. Imam Nasef, S.H., M.H., RA Shanti Dewi, S.H., M.H., dan Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor *Political and Constitutional Law Consulting (Postulat)*, beralamat di Jalan Cimandiri Nomor 6 Flat I/6 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara**, beralamat di Jalan Poros Buranga Baubau Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KPU-Butur/026.964880/II/2016 tanggal 05 Januari 2016 memberi kuasa kepada Afirudin Mathara, S.H., M.H., Bosman, S.Si., S.H., M.H., dan La Ode Muh Kadir, S.H., Advokat/Kuasa Hukum, beralamat di Jalan Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Afirudin Mathara Law Firm, yang beralamat di Jalan Sao Sao Nomor 291 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/KPU-Butur/026.964880/II/2016 tanggal 07 Januari 2016, memberi kuasa kepada Drs. Chandra Yahya Wello, S.H., Enjang Slamet, S.H., Feby Rudy Purwanto, S.H., Para Jaksa Pengacara Negara pada kantor Kejaksaan Negeri Raha, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 1 Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Drs.H. Abu Hasan, M.Pd;**  
 Tanggal Lahir : Lipu, 31 Desember 1960;  
 Alamat : Jalan Jend. A.H. Nasution Lr. Belibis Nomor 9  
 RT. 023, RW. 008, Kelurahan Kambu,  
 Kecamatan Kambu, Kota Kendari Provinsi  
 Sulawesi Tenggara;
  2. Nama : **Ramadio, S.E;**  
 Tanggal Lahir : Kioko, 31 Desember 1967;  
 Alamat : Kioko RT. 001, RW. 002, Kelurahan Bonegunu,  
 Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara,  
 Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/MK/MSK-LF/II/2016 tanggal 5 Januari 2016, memberi kuasa kepada Masri Said, S.H., M.H., dan Selle A. Roe, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor MSK Law Firm, beralamat di Jalan Jati Raya Nomor 15, Kelurahan Wowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari,

Provinsi Sulawesi Tenggara, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK/ZP/II/2016 tanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., Abdullah, S.H., R. Ahmad Waluya M, S.H., Zainab Musyarrafah, S.H., Bayu Prasetio, S.H., M.H., Idham Hayat, S.H., Andhesa Erawan, S.H., MBA., Ahmad, S.H., M.H., Titin Fatimah, S.H., Erni Rasyid, S.H., Zul Fahmi, S.H., Eko Perdana Putra, A.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Zoelva & Partners, beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23 Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Sayed Muhammad Mulyadi, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Sudiyatmiko Aribowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M., Patuan Sinaga, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.Si., Magda Widjajana, S.H., Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Murni, S.Ag., S.H., C.L.A., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., C.L.A., Rizka, S.H., Wakit Nurohman, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 60/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **94/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 04 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2015 dan diperbaiki tanggal 02 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

### II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara

dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK No. 1/2015");

- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab/026.964880/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Periode 2015-2020, tertanggal 24 Agustus 2015, Pemohon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Periode 2015-2020 (BUKTI P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 10/Kpts/KPU-Kab/026.964880/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Periode 2015-2020, tertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, dengan Nomor Urut 3 (BUKTI P-3);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.9648800/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 8/2015") *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.9648800/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.00 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 60/PAN.MK/2015, Permohonan Pemohon diajukan pada hari minggu tanggal 20 Desember 2015 pukul 13.38 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### 4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (Jumlah Penduduk dan Prosentase)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

- b. Bahwa Pemohon merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara dengan jumlah penduduk 58.774 (Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat) jiwa. Perbedaan

perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2 %;

c. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Drs. H. Abu Hasan, M. Pd dan Sdr. Ramadio, SE sebanyak Sembilan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Enam (19.186) suara;
- 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. La Ode Abdul Ganium dan Ahmad Gamsir, S.Sos sebanyak Seratus Enam Puluh Delapan (168) suara;
- 3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si dan Sdr. La Djiru, SE., M.Si sebanyak Delapan Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga (18.443) suara.

Dengan demikian jumlah perolehan suara keseluruhan berdasarkan penetapan hasil penghitungan oleh Termohon sebanyak  $19.186 + 168 + 18.443 = 37.797$ ;

d. Bahwa 2 % dari jumlah perolehan suara keseluruhan berdasarkan penetapan hasil penghitungan oleh Termohon adalah sebanyak  $2 \% \times 37.797 = 755,94$  suara atau dibulatkan menjadi 756 suara;

e. Bahwa menurut Termohon, Pemohon memperoleh sebanyak 18.443 suara atau sebesar 48,79 %, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 19.186 atau sebesar 50,76 % suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan penetapan hasil penghitungan Termohon terdapat selisih sejumlah 743 suara atau sebesar 1,97 %, atau  $50,76 \% - 48,79 \% = 1,97 \%$ ;

f. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015.

#### 4.2. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 1**

Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Pasangan Nomor Urut 1	19.186	50,76 %
2.	Pasangan Nomor Urut 2	168	0,45 %
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	18.443	48,79 %
Jumlah Suara		37.797	100 %

(Berdasarkan tabel di atas, menurut Termohon Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 18.443 suara)

- b. Bahwa menurut Pemohon penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana disebutkan dalam poin a *a quo* adalah tidak sah karena penghitungan suara *a quo* diperoleh dari penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang penuh dengan kecurangan dan pelanggaran sebagai berikut:

##### 4.2.1. Pelanggaran yang Berkaitan dengan Hak Memilih

- a) Bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“selanjutnya disebut UU No.1/2015”) menentukan sebagai berikut:

*Pasal 56*

- (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.
- (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah.

b) Bahwa Pasal 57 UU No. 1/2015 menentukan sebagai berikut:

*Pasal 57*

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

c) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU No. 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8/2015 a

*quo*, terdapat dua syarat utama bagi Warga Negara Indonesia untuk dapat menggunakan hak memilihnya, yaitu: (1) berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan (2) terdaftar sebagai Pemilih. Adapun bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar sebagai Pemilih masih dapat menggunakan hak memilihnya pada saat pemungutan suara dengan syarat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d) Bahwa merujuk kepada Ketentuan Pasal 95 UU No. 8/2015 *juncto* PKPU No. 4/2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Pasal 6 PKPU No. 10/2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diatur bahwa hanya terdapat 4 (empat) kategori Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

- 1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT, yaitu daftar Pemilih hasil pemutakhiran daftar Pemilih sementara;
- 2) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1, yaitu daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT;
- 3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH, yaitu daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain;
- 4) Pemilih didaftar dalam DPTb-2, yaitu daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1, memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.

- e) Bahwa khusus untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2, Pasal 57 ayat (2), Pasal 61, Pasal 95 ayat (3) UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 27 ayat (1) PKPU No. 4/2015 *juncto* Pasal 1 angka 27 PKPU No. 10/2015 mensyaratkan Pemilih yang bersangkutan hanya dapat menggunakan hak memilihnya apabila dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Bahwa dalam rangka memberikan petunjuk bagi pelaksanaan hak memilih bagi Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada pokoknya menentukan bahwa "identitas lainnya" yang dimaksud adalah dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bagian kedua tentang dokumen kependudukan, Pasal 59 yang mengatur: (1) Dokumen Kependudukan meliputi: a. Biodata Penduduk; b. KK; c. KTP; d. Surat Keterangan Kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil, (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d salah satunya adalah Surat Keterangan Tempat Tinggal (BUKTI P-4);
- g) Bahwa dalam poin ke-6 Surat Edaran KPU RI Nomor 1003/KPU/XII/2015 *a quo* dinyatakan Surat Keterangan Tempat Tinggal tidak dapat digunakan dalam pemungutan suara bagi warga/pemilih yang tinggal sementara karena pekerjaan atau keperluan lainnya dan warga/pemilih tersebut telah memiliki identitas kependudukan dari daerah lainnya. Selain itu, dalam poin ke-7 Surat Edaran tersebut juga ditegaskan bahwa Surat Keterangan Domisili tidak disebutkan dalam undang-undang kependudukan sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran DPTb-2;
- h) Bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi Pemohon, ditemukan banyak pemilih yang menggunakan hak memilihnya secara melawan hukum atau dengan kata lain tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, diantaranya: 1) ditemukan banyak pemilih di bawah umur, 2) ditemukan banyak DPT yang bermasalah, 3) ditemukan banyak pemilih didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1) menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 4) ditemukan banyak pemilih yang didaftar dalam DPTb-2 menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bahkan tanpa identitas sama sekali, dan 5) ditemukan banyak pemilih yang menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali (mencoblos lebih dari satu kali/Pemilih ganda);

#### **4.2.1.1. Pemilih di Bawah Umur**

- a) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 1/2015 *juncto* Pasal 3 PKPU No. 4/2015 *juncto* Pasal 1 angka 18 PKPU No. 10/2015, salah satu syarat yang paling utama bagi Warga Negara Indonesia untuk dapat menggunakan hak memilihnya adalah harus berusia 17 tahun ke atas/pernah kawin;
- b) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, ditemukan banyak Pemilih yang masih di bawah umur menggunakan hak memilihnya di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) khususnya di Kecamatan Bonegunu (selengkapnya lihat dalam Tabel 2);
- c) Bahwa menariknya diantara Pemilih di bawah umur tersebut terdapat anak dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu atas nama Wahyu Zulzaman yang merupakan anak dari Ramadio, SE (Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1) yang menggunakan hak memilihnya di TPS 2 Kelurahan Bonegunu, Kecamatan Bonegunu. (Bukti P-7.2)

#### 4.2.1.2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah

##### 4.2.1.2.1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda

- a) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU No. 1/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PKPU No. 4/2015, ditentukan bahwa seorang Pemilih hanya didaftar satu kali dalam daftar pemilih;
- b) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon ditemukan banyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT lebih dari satu kali dalam banyak DPT di sejumlah TPS di seluruh kecamatan di Kabupaten Buton Utara (selengkapnya lihat dalam Tabel 2);

##### 4.2.1.2.2. Pemilih yang Berdomisili di Daerah Lain Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- a) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 10 ayat (6) huruf k PKPU No. 4/2015 dinyatakan pada pokoknya KPU/KIP Kabupaten dalam pemutakhiran daftar Pemilih mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan berdasarkan identitas kependudukan;
- b) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, ditemukan sejumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT ternyata berdomisili di luar Kabupaten Buton Utara. Hal tersebut dibuktikan dengan KTP yang dimiliki Pemilih *a quo* yang menunjukkan domisilinya di luar Kabupaten

Buton Utara (selengkapnya lihat dalam Tabel 2).

#### 4.2.1.2.3. Pemilih Ganda Akibat Adanya DPT Ganda

- a) Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seorang Pemilih hanya dapat menggunakan hak memilihnya satu kali atau seorang Pemilih hanya dapat mencoblos satu kali di TPS;
- b) Bahwa sebagaimana juga telah disebutkan sebelumnya, dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015, ditemukan banyak sekali jumlah DPT ganda di sejumlah TPS di seluruh kecamatan se-Kabupaten Buton Utara;
- c) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, ditemukan sejumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT ganda baik di satu TPS yang sama maupun di TPS yang berbeda, menggunakan hak pilihnya dua kali atau mencoblos dua kali, sebagai contoh ada Pemilih atas nama La Ode M. Subhan Al-mizan yang terdaftar dalam DPT dua TPS yaitu dalam DPT TPS 1 Ngapa'ea dengan Nomor 247 dan dalam DPT TPS 2 Wantulasi dengan Nomor 99, yang bersangkutan terbukti mencoblos di dua TPS tersebut (Selengkapnya Lihat Tabel 2);

- d) Bahwa fakta *a quo* menunjukkan kuat dugaan DPT ganda dipersiapkan oleh Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini Termohon untuk memfasilitasi Pemilih ganda dengan tujuan menguntungkan salah satu Pasangan Calon;
- e) Bahwa ditemukannya Pemilih ganda di sejumlah TPS menunjukkan Termohon telah melanggar salah satu prinsip yang paling fundamental dalam pemilihan yaitu prinsip *one person, one vote, one value* (OPOVOV).

#### **4.2.1.3. Pemilih Didaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1) Menggunakan Identitas yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan**

- a) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU No. 4/2015 dinyatakan pada pokoknya Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau identitas lain;
- b) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, ditemukan banyak Pemilih yang didaftar dalam DPTb-1 menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU No. 4/2015 *a quo*. Identitas dimaksud diantaranya KTP di Luar Daerah, Surat Keterangan Domisili, Surat Perekaman KTP dan lain sebagainya di sejumlah TPS di beberapa Kecamatan (Selengkapnya Lihat Dalam Tabel 2).

**4.2.1.4. Pemilih yang Didaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) menggunakan Identitas yang tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau Tanpa Identitas Sama Sekali**

- a) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 57 ayat (2), Pasal 61, Pasal 95 ayat (3) UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 27 ayat (1) PKPU No. 4/2015 *juncto* Pasal 1 angka 27 PKPU No. 10/2015, Pemilih yang didaftar dalam DPTb-2 harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat menggunakan hak pilihnya;
- b) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon ditemukan banyak Pemilih yang didaftar dalam DPTb-2 menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti: Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Perekaman KTP, Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara (SKHUS), Kartu Pelajar, Kartu Pemilih Pilgub, Kartu BPJS, SIM dan lain sebagainya di banyak TPS di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Buton Utara. Selain itu, di sejumlah TPS juga ditemukan terdapat Pemilih yang didaftar dalam DPTb-2 yang menggunakan hak memilihnya di TPS yang tidak sesuai dengan alamat domisili yang tertera dalam KTP nya tersebut. Bahkan lebih parahnya lagi ditemukan juga banyak Pemilih yang didaftar dalam DPTb-2 yang menggunakan hak memilihnya tanpa identitas apapun (Selengkapnya Lihat Dalam Tabel 2);
- c) Bahwa banyaknya jumlah Pemilih yang didaftar dalam DPTb-2 yang menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan tersebut mengindikasikan adanya mobilisasi Pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015.

#### **4.2.1.5. Pemilih yang Menggunakan Hak Memilihnya Lebih dari Satu Kali (Mencoblos Dua Kali/Pemilih Ganda)**

- a) Bahwa salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam pemilihan adalah prinsip *one person, one vote, one value* (OPOVOV), sehingga seorang Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai Pemilih hanya dapat menggunakan hak memilihnya satu kali atau dengan kata lain seorang Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai Pemilih hanya dapat mencoblos satu kali;
- b) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf d PKPU No. 10/2015 diatur bahwa apabila hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, pemungutan suara di TPS yang bersangkutan dapat diulang;
- c) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon ditemukan sejumlah Pemilih yang menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali (mencoblos dua kali) di Kecamatan Kulisusu yaitu Atas Nama ASRUDIN yang mencoblos dua kali pada 2 TPS yang berbeda yakni di TPS 2 Eelahaji Nomor DPT 110 dan di TPS 4 Bangkudu dengan Nomor DPT 236 dan Atas Nama L.M. IMAM MAHDI yang awalnya mencoblos di TPS 1 Kelurahan Bagkudu dan kemudian mencoblos lagi di TPS 4 Kelurahan

Bangkudu dengan menggunakan nama ANDIS (Selengkapnya Lihat Dalam Tabel 2);

- d) Bahwa lebih parahnya lagi, berdasarkan keterangan saksi Pemohon, terdapat sejumlah Pemilih yang menggunakan hak memilihnya (mencoblos) lebih dari dua kali, bahkan ada Pemilih yang mencoblos sebanyak 6 kali.



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Secara lebih rinci kelima pelanggaran yang terkait dengan hak memilih di atas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**REKAPITULASI PELANGGARAN YANG TERKAIT DENGAN HAK MEMILIH DI SELURUH KECAMATAN**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2015**

1. KECAMATAN KULISUSU UTARA

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PELANGGARAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JML	KETERANGAN	BUKTI
1	KULISUSU UTARA	BIRA	DPTb-2 Pengguna Surat Domisili	3					3	Sesuai juga dengan Rekomendasi Panwas Kecamatan Kulisusu Utara	<b>BUKTI P-5</b>
			DPTb-2 Pengguna SKHUS	1					1		<b>BUKTI P-5.1</b>
			DPT Ganda	2					2		<b>BUKTI P-5.2</b>
		LABELETE	DPTb-2 Pengguna KTP yang memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera dalam KTP	3					3	Domisili yang tertera di KTP di desa/kel Lelamo.	<b>BUKTI P-5.3</b>
		LAANOSANGIA	DPTb-2 Pengguna Surat Domisili	5	4				9	Sesuai juga dengan Rekomendasi Panwas Kecamatan Kulisusu Utara	<b>BUKTI P-5.4</b>
			DPTb-2 Pengguna Surat		1				1		<b>BUKTI P-5.5</b>

		Keterangan Perekaman KTP							
		DPT Ganda	1	13				14	BUKTI P-5.6
	ULUNAMBO	DPTb-2 Pengguna Surat Domisili		1				1	BUKTI P-5.7
		DPTb-2 Pengguna Surat Perekaman KTP	1					1	BUKTI P-5.8
		DPTb-2 Pengguna Kartu Pemilih Pilgub		1				1	Kartu Pemilih Pilgub a.n. Hardian ada dalam kotak
									Ket. Saksi
	WAODE BURI	DPTb-2 Pengguna Surat Domisili		1				1	BUKTI P-5.9
		DPTb-2 Pengguna Surat Perekaman KTP		1				1	BUKTI P-5.10
		DPTb-2 tanpa identitas	10	11	2			23	Ket. Saksi
		DPT Ganda	6	5	9			20	BUKTI P-5.11
	WAMBOULE	DPTb-2 Pengguna Surat Domisili	1					1	BUKTI P-5.12
		DPT Ganda	2					2	BUKTI P-5.12.1
	WOWONGA JAYA	DPTb-2 tanpa identitas	3	1				4	Ket. Saksi

		DPT Ganda		4					4		<b>BUKTI P-5.13</b>
	KUIROLABU	DPTb-2 tanpa identitas		1					1		<b>Ket. Saksi</b>
		DPT Ganda	4	2					6		<b>BUKTI P-5.14</b>
	TOROMBIA	DPTb-2 Pegguna Surat Domisili	6						6	Sesuai dengan Rekomendasi Panwas Kecamatan Kulisusu Utara	<b>Lihat Rekomendasi Panwas</b>
	PEBAOA	DPTb-2 Pegguna Surat Domisili		4					4	Sesuai dengan Rekomendasi Panwas Kecamatan Kulisusu Utara	<b>Lihat Rekomendasi Panwas</b>
	LAMOAH	DPTb-2 tanpa identitas	2						2		<b>Ket. Saksi</b>
	<b>TOTAL</b>								<b>111</b>		

## 2. KECAMATAN KULISUSU BARAT

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PELANGGARAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JML	KETERANGAN	BUKTI
2	KULISUSU BARAT	LAMBALE	DPTb-2 Pegguna Surat Domisili	13					13		<b>BUKTI P-6</b>
			DPTb-2 Pegguna Surat Perekaman KTP	4					4		<b>BUKTI P-6.1</b>
			DPTb-2 Pegguna Kartu Pelajar	1					1		<b>BUKTI P-6.2</b>

	DPTb-2 tanpa identitas	13	14				27		<b>Ket. Saksi</b>
	DPT Ganda	1	1				2		<b>BUKTI P-6.3</b>
KASULATOMBI	DPTb-2 Pengguna Surat Domisili	2					2		<b>BUKTI P-6.4</b>
	DPTb-2 Pengguna KTP yang memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera dalam KTP	2					2	Domisili yang tertera di KTP di desa/kel Karya Bakti.	<b>BUKTI P-6.5</b>
	DPTb-2 tanpa identitas	1					1		<b>Ket. Saksi</b>
	DPTb-2 Pengguna Identitas Lain-lain	1					1	Kartu Pemilih Pilgub a.n. La iki	<b>BUKTI P-6.8</b>
	DPT Ganda	6					6		<b>BUKTI P-6.9</b>
	DPTb-2 Pengguna Surat Domisili	8					8		<b>BUKTI P-6.10</b>
	DPTb-2 tanpa identitas	1					1		<b>Ket. Saksi</b>
	DPT Ganda	4					4		<b>BUKTI P-6.11</b>
MARGA KARYA	DPT Ganda	1	1				2		<b>BUKTI P-6.12</b>
MEKAR JAYA	DPTb-2 tanpa identitas	5					5		<b>Ket. Saksi</b>

		DPT Ganda	2						2		BUKTI P-6.13
	LAPANDEWA	DPTb-2 tanpa identitas	1						1		Ket. Saksi
	LABULANDA	DPTb-2 tanpa identitas	9						9		Ket. Saksi
		DPT Ganda	2						2		BUKTI P-6.14
	KOTAWO	DPTb-2 tanpa identitas	1						1		Ket. Saksi
	SOLOY AGUNG	DPTb-2 pengguna identitas lain- lain	1						1	Pemilih Menggunakan BPJS	BUKTI P-6.15
	BUMI LAPERO	DPTb-2 tanpa identitas	1						1		Ket. Saksi
	DAMPALA JAYA	DPTb-2 tanpa identitas	1						1		Ket. Saksi
<b>TOTAL</b>									<b>97</b>		

## 3. KECAMATAN BONEGUNU

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PELANGGARAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JML	KETERANGAN	BUKTI
3	BONEGUNU	WA ODE ANGKALO	DPTb-2 Pengguna Surat Domisili	5					5	Telah dilaporkan dan diperiksa oleh Panwas Kabupaten Buton Utara bidang penindakan a.n. SABIR	BUKTI P-7
			DPTb-2 tanpa identitas	10	18				28	Tidak diperlihatkan dokumen identitasnya	Ket. Saksi

	DPT Ganda	2	2				4		BUKTI P-7.1
KEL. BONEGUNU	Pemilih di Bawah Umur dalam DPT	19	12	7			38	DPT disandingkan dengan KK, Surat Pemberitahuan NIK, Data Keluarga WNI yang Dirilis Depdagri.	BUKTI P-7.2
	Pemilih di Bawah Umur yang Didaftar dalam DPTb-2 dan memilih tanpa identitas	1	1				2		BUKTI P-7.3 diperkuat dengan Ket. Saksi
	DPTb-2 tanpa identitas	6	4	2			12		Ket. Saksi
	DPT Ganda	18	5	7			30		BUKTI P-7.4
DAMAI LABORONA	Pemilih di Bawah Umur dalam DPT	6	1				7	DPT disandingkan dengan KK, Data yang dirilis Dukcapil Buton Utara, dan Data Keluarga WNI yang Dirilis Depdagri dan Ijazah SD	BUKTI P-7.5
	DPTb-2 tanpa identitas	2	10				12		Ket. Saksi
	Pemilih di bawah umur dalam DPTb-2	1					1		BUKTI P-7.6
	DPT Ganda	4	4				8		BUKTI P-7.7
EENSUMALA	DPT Ganda	8					8		BUKTI P-7.8
	DPTb-2 tanpa identitas	3					3		Ket. Saksi

	NGAPA'EA	DPT Ganda	8				8		BUKTI P-7.9
		DPT Ganda dan Pemilih Ganda	1				1	La Ode M. Subhan Al-mizan terdaftar di TPS 1 Ngapa'ea dengan No. 247 dan di TPS 2 Wantulasi dengan No. 99, yang bersangkutan mencoblos di dua TPS tersebut.	BUKTI P-7.10 diperkuat dengan Ket. Saksi
		DPTb-2 tanpa identitas	7				7		Ket. Saksi
	KOEPISINO	DPT Ganda	6	2			8		BUKTI P-7.11
		DPTb-2 tanpa identitas	8	3			11		Ket. Saksi
	LANGERE	DPTb-2 tanpa identitas	1	6			7		Ket. Saksi
	RONTA	DPTb-2 tanpa identitas	6				6		Ket. Saksi
	WAODE KALOWO	DPTb-2 tanpa identitas	7				7		Ket. Saksi
	BURANGA	DPTb-2 tanpa identitas	3				3		Ket. Saksi
	LAANOIPI	DPTb-2 tanpa identitas	3				3		Ket. Saksi
	KOBURUNO	DPTb-2 tanpa identitas	1				1		Ket. Saksi
<b>TOTAL</b>							<b>220</b>		

Kec.

## 4. KECAMATAN KULISUSU

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PELANGGAR AN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JML	KETERANGAN	BUKTI
4	KULISUSU	TOMOAH	DPTb-2 tanpa identitas		5				5	Tdiak ada dokumen fisik dalam kotak	<b>Ket. Saksi</b>
			DPT Ganda	2	8				10		<b>BUKTI P-8</b>
		LOJI	DPTb-2 tanpa identitas	1	11				12	Tdiak ada dokumen fisik dalam kotak	<b>Ket. Saksi</b>
			DPT Ganda	10	8				18		<b>BUKTI P-8.1</b>
		EELAHAJI	DPT Ganda dan Pemilih Ganda		1				1	a.n. ASRUDIN memilih pada 2 TPS yang berbeda yakni TPS 2 EELAHAJI No DPT 110 dan TPS 4 Bangkudu dengan Nomor DPT 236	<b>Ket. Saksi</b>
			DPTb-2 tanpa identitas		1				1		<b>Ket. Saksi</b>
			DPT Ganda	5	5				10		<b>BUKTI P-8.2</b>
		LAKONEA	DPTb-2 tanpa identitas	1	1				2	Tdiak ada dokumen fisik dalam kotak	<b>Ket. Saksi</b>
		SARAE'A	DPTb-2 tanpa identitas	9	2	12			23	Tdiak ada dokumen fisik dalam kotak	<b>Ket. Saksi</b>

		Pemilih Menggunakan Surat Panggilan Pemilih lain (DPT Pemilih Lain)			1			1	A.n. APRILIA HARTATI menggunakan hak pilihnya di TPS 3 dengan menggunakan surat panggilan pemilih, A.n. NENI HARTATI dengan nomor DPT 348. di saksi oleh A.n. SARADEKAN saksi PASLON No. Urut 3	<b>Ket. Saksi</b>
		Pemilih DPT dari daerah lain			2			2	A.n. Drs.H.BAIDURI MUKHRAM memilih di TPS 2 SARAEA dengan nomor urut 349 dan A.n. DAMAYANTI memilih di TPS 2 dengan nomor urut 348 diketahui oleh saksi bahwa nama yang terdaftar dalam DPT tersebut adalah pemilih yang beralamat di luar kab. buton utara.	<b>Ket. Saksi</b>
		DPT Ganda	18	24	10			52		<b>BUKTI P-8.3</b>
	WANDAKA	DPTb-2 Pengguna KTP yang memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera dalam KTP		1				1	Terdapat 1 KTP alamat Desa Lambale Kec. Kulbar memilih di TPS 2 Kelurahan Wandaka	<b>Ket. Saksi</b>
		DPTb-2 tanpa identitas	23	29	38	17	31	138		<b>Ket. Saksi</b>

	DPTb-2 Pengguna Surat Domisili			1	1	2	4		<b>Ket. Saksi</b>
	DPTb-2 Pengguna Kartu Pelajar					1	1	Memilih dengan menggunakan Kartu Pelajar	<b>Ket. Saksi</b>
	DPT Ganda		21	86	18	15	140		<b>BUKTI P-8.4</b>
	DPTb-1 dengan KTP di Luar Daerah/Surat Domisili/Sura t Perekeman KTP	5	7	8	8	5	33		<b>BUKTI P-8.5</b>
BANU BANUA JAYA	DPT Ganda	1	7				8		<b>BUKTI P-8.6</b>
KEL. BONE LIPU	DPT Ganda	3	4	1			8		<b>BUKTI P-8.7</b>
KADACUA	DPT Ganda	2	2				4		<b>BUKTI P-8.8</b>
LAANGKE	DPT Ganda	7	1				8		<b>BUKTI P-8.9</b>
LINSOWU	DPT Ganda	13	21				34		<b>BUKTI P-8.10</b>
LEMO	DPT Ganda	1	3	4			8		<b>BUKTI P-8.11</b>
ROMBO	DPT Ganda	2	4				6		<b>BUKTI P-8.12</b>
TRI WACU WACU	DPT Ganda		2				2		<b>BUKTI P-8.13</b>
LIPU	DPTb-2 Pengguna SIM	1					1		<b>Ket. Saksi</b>
	DPTb-2 tanpa identitas	10	17	6	7	9	49		<b>Ket. Saksi</b>
	DPT Ganda	2	3	4	1	6	16		<b>BUKTI P-8.14</b>

			DPTb-2 Pengguna Surat Domisili	4					4		<b>Ket. Saksi</b>
			DPTb-2 tanpa identitas	15		4	20	5	44		<b>Ket. Saksi</b>
		BANGKUDU	DPT Ganda dan Pemilih Ganda				1		1	a.n. ASRUDIN memilih pada 2 TPS yang berbeda yakni TPS 2 EELAHAJI No DPT 110 dan TPS 4 Bangkudu dengan No DPT 236	<b>Ket. Saksi</b>
			Pemilih Ganda (Mencoblos Dua Kali)	1			1		2	A.n. L.M. IMAM MAHDI dan ANDIS adalah satu Orang yang mencoblos dua kali pada TPS 1 dengan Nomor DPT 90 dan TPS 4 dengan Nomor DPT 346 Kel. BANGKUDU.	<b>BUKTI P-8.15</b>
			DPT Ganda		2				2		<b>BUKTI P-8.16</b>
<b>TOTAL</b>									<b>651</b>		

## 5. KECAMATAN WAKORUMBA UTARA

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PELANGGAR RAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JML	KETERANGAN	BUKTI
5	WAKORUMBA UTARA	LABA JAYA	DPTb-2 tanpa identitas	5					5		<b>Ket. Saksi</b>
			DPT Ganda	2				2		<b>BUKTI P-9</b>	
		KEL. LABUAN	DPTb-2 tanpa	30	65	67			162		<b>Ket. Saksi</b>

	identitas								
	DPT Ganda	8	4	10			22		<b>BUKTI P-9.1</b>
LAEYA	DPT Ganda	7	1				8		<b>BUKTI P-9.2</b>
LASIWA	DPT Ganda	8					8		<b>BUKTI P-9.3</b>
OENGGAPAL A	DPT Ganda	2					2		<b>BUKTI P-9.4</b>
	DPTb-2 tanpa identitas	24					24		<b>Ket. Saksi</b>
WAMORAPA	DPT Ganda	2					2		<b>BUKTI P-9.5</b>
	DPTb-2 tanpa identitas	10					10		<b>Ket. Saksi</b>
LABUAN BAJO	DPTb-2 tanpa identitas	74					74		<b>Ket. Saksi</b>
LABUKO	DPTb-2 tanpa identitas	2					2		<b>Ket. Saksi</b>
MATALAGI	DPTb-2 tanpa identitas	3					3		<b>Ket. Saksi</b>
LABARAGA	DPTb-2 tanpa identitas	4					4		<b>Ket. Saksi</b>
SUMAMPENO	DPTb-2 tanpa identitas	3					3		<b>Ket. Saksi</b>
WANTULASI	DPT Ganda	4	4				8		<b>BUKTI P-9.6</b>
	DPT Ganda dan Pemilih Ganda		1				1	La Ode M. Subhan Al- mizan terdaftar di TPS 1 Ngapa'ea dengan No. 247 dan di TPS 2 Wantulasi dengan No. 99, yang bersangkutan mencoblos di dua TPS tersebut	<b>BUKTI P-7.10 diperkuat dengan Ket. Saksi</b>
	DPTb-2		1				1		<b>Ket. Saksi</b>

			tanpa identitas								
<b>TOTAL</b>									<b>341</b>		

## 6. KECAMATAN KAMBOWA

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PELANGGARAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JML	KETERANGAN	BUKTI		
6	KAMBOWA	BUBU	DPT Ganda	1	1				2		<b>BUKTI P-10</b>		
			DPTb-2 tanpa identitas	21	3				24		<b>Ket. Saksi</b>		
		KEL. KAMBOWA	DPT Ganda	2					2		<b>BUKTI P-10.1</b>		
			DPTb-2 tanpa identitas	2	2				4		<b>Ket. Saksi</b>		
		LAGUNDI	DPT Ganda	1	3				4		<b>BUKTI P-10.2</b>		
			DPTb-2 tanpa identitas		6				6		<b>Ket. Saksi</b>		
		LAHUMOKO	DPT Ganda	2					2		<b>BUKTI P-10.3</b>		
			DPTb-2 tanpa identitas	2					2		<b>Ket. Saksi</b>		
		MATA	DPT Ganda	4					4		<b>BUKTI P-10.4</b>		
			DPTb-2 tanpa identitas	2					2	A.n. UMAR MAHRUM (Alamat Kendari), YARTIN (Alamat Kendari), memilih di Buton Utara, Kecamatan Kambowa, Desa MATA tanpa identitas.	<b>Ket. Saksi</b>		
		PONGKOWULU	DPT Ganda	6	2				8		<b>BUKTI P-10.5</b>		
		<b>TOTAL</b>									<b>60</b>		

**JUMLAH TOTAL PELANGGARAN YANG TERKAIT DENGAN HAK MEMILIH DI SELURUH KECAMATAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2015**

KECAMATAN	PELANGGARAN															JML
	PEMILIH DPT DARI DAERAH LAIN	DPTB-1 PEMILIH DENGAN KTP DI LUAR DAERAH/ SURAT DOMISILI/ SURAT KETERANGAN PEREKAMAN KTP	DBTB - 2 PENGGUNA SURAT DOMISILI	DPTB-2 PENGGUNA SKHU-S	DPTB-2 PENGGUNA KTP YANG MEMILIH DI TPS YANG TIDAK SESUAI DENGAN DOMISILI YANG TERTERA DALAM KTP	DPTB-2 PENGGUNA SURAT KETERANGAN PEREKAMAN KTP	DPTB-2 PENGGUNA KARTU PELAJAR	DPTB-2 TANPA IDENTITAS	DPTB-2 PENGGUNA BPJS / SIM	DPTB-2 PENGGUNA KARTU PILGUB	PEMILIH DI BAWAH UMUR DALAM DPT	PEMILIH DI BAWAH UMUR DALAM DPTB-2	PEMILIH GANDA	PEMILIH MENGGUNAKAN SURAT PANGILAN PEMILIH LAIN	DPTGANDA	
BONEGUNU	-	-	5	-	-	-	-	100	-	-	45	3	1	-	66	220
KAMBOWA	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	22	60
KULISUSU	2	33	8	-	1	-	1	274	1	-	-	-	4	1	326	651
KULISUSU BARAT	-	-	23	-	2	4	1	47	1	1	-	-	-	-	18	97
KULISUSU UTARA	-	-	25	1	3	3	-	30	-	1	-	-	-	-	48	111
WAKORUMBA UTARA	-	-	-	-	-	-	-	288	-	-	-	-	1	-	52	341
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>777</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>532</b>	<b>1480</b>



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

- h) Bahwa terhadap sejumlah pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam tabel 2 *a quo*, Pemohon melalui tim pemenangan/advokasi maupun saksi telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran *a quo*, baik kepada Panwas Kecamatan maupun Panwas Kabupaten Buton Utara untuk ditindaklanjuti (BUKTI P-11) sampai dengan (BUKTI P-11.8);
- i) Bahwa terhadap sejumlah pelanggaran sebagaimana dimaksud, Pemohon melalui saksi-saksinya juga telah mengajukan keberatan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara baik di tingkat Kecamatan (tingkat PPK) maupun di tingkat KPU Kabupaten Buton Utara (BUKTI P-12) sampai dengan (BUKTI P-12.10);
- j) Bahwa terhadap keberatan-keberatan saksi Pemohon *a quo*, Termohon dan jajarannya tidak merespon dengan baik, bahkan terdapat sejumlah keberatan dari saksi Pemohon yang diabaikan oleh Termohon;
- k) Bahwa akibat terjadinya sejumlah pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam tabel 2 *a quo*, 4 (empat) Panwas Kecamatan yaitu Panwas Kecamatan Kambowa, Panwas Kecamatan Kulisusu, Panwas Kecamatan Kulisusu Utara, dan Panwas Kecamatan Wakorumba Utara mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Buton Utara beserta jajarannya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS;
- l) Bahwa memperkuat rekomendasi yang dikeluarkan 4 (empat) Panwas Kecamatan *a quo*, Panwas Kabupaten Buton Utara juga mengeluarkan rekomendasi agar KPU Kabupaten Buton Utara menetapkan PSU di sejumlah TPS sebagaimana direkomendasikan oleh 4 (empat) Panwas Kecamatan *a quo*.

#### **4.2.2. Pelanggaran yang Berkaitan dengan Menghalang-Halangi Pemilih untuk Menggunakan Hak Memilihnya**

- a) Bahwa hak memilih (*the right to vote*) merupakan salah satu hak konstitusional warga negara. Dalam sejumlah putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa hak warga negara untuk memilih (*the right to vote*) telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*). Hak memilih tersebut dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional. Oleh karena itu, pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara dan pelanggaran terhadap konstitusi;
- b) Bahwa mengingat pentingnya pemenuhan hak memilih bagi Warga Negara Indonesia, dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU No. 1/2015 *juncto* Pasal 14 ayat (1) PKPU No. 10/2015, dinyatakan bahwa KPPS memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara;
- c) Bahwa ada indikasi, Termohon tidak konsisten dalam memfasilitasi Pemilih menggunakan hak memilihnya. Di satu sisi Termohon sangat longgar dengan memperbolehkan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak memilihnya, bahkan dengan menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, di sisi lain Termohon justru terindikasi menghalang-halangi Pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak memilihnya dengan tidak menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan sura pemilihan (Model C6-KWK), khususnya di TPS-TPS dimana terdapat banyak pendukung Pemohon di situ. Sikap yang demikian tentu memantik kecurigaan Pemohon terkait dengan netralitas Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015;

d) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon terdapat sejumlah Pemilih yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan sura pemilihan (Model C6-KWK) di semua TPS di Desa Sara'ea. KPPS di salah satu TPS di Desa tersebut atas nama YASMIN, S.Pd tidak membagikan Model C6-KWK kepada sejumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT. Selain itu, ada juga temuan di TPS 1 Desa Petetea'a, TPS 1 dan 2 Desa Lanosangia, dan TPS 1 Desa Waode Buri, Model C6-KWK tidak ditemukan dalam kotak suara, bahkan ditemukan adanya Model C6-KWK yang dibuang ke laut.

#### **4.2.3. Pelanggaran yang Berkaitan dengan Ketidapatuhan Termohon untuk Melaksanakan Rekomendasi Pengawas Pemilihan**

- a) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 30 huruf d UU No. 1/2015, dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya dalam Pasal 33 huruf d UU No. 1/2015, dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf p UU No. 8/2015, dinyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan. Selanjutnya dalam Pasal 17 huruf j UU No. 1/2015, dinyatakan bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;

- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) UU No. 1/2015, dinyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya terkait pelanggaran administrasi Pemilihan. Selanjutnya dalam Pasal 139 ayat (2) UU Nomor 1/2015, dinyatakan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
- d) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan *a quo*, pada dasarnya rekomendasi Panwas harus segera ditindaklanjuti baik oleh PPK maupun oleh KPU Kabupaten/Kota. Peraturan Perundang-Undangan tidak memberikan ruang kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menilai rekomendasi Panwas *a quo*;
- e) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU No. 1/2015 *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf d dan e PKPU No. 10/2015, mengatur yang pada pokoknya Panwas Kecamatan dapat mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;
- f) Bahwa pelanggaran dan kecurangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU No. 1/2015 *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf d dan e PKPU No. 10/2015 *a quo*. Adanya lebih dari satu pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali menandakan adanya penggunaan hak pilih yang lebih dari satu kali sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d UU No. 1/2015 *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf d PKPU No. 10/2015.

Sementara adanya lebih dari satu pemilih yang masih di bawah umur dan ditemukannya lebih dari satu pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 yang mencoblos dengan menggunakan identitas yang tidak dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menandakan adanya lebih dari satu pemilih yang diberi kesempatan untuk memberikan suara padahal sebenarnya yang bersangkutan tidak berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU No. 1/2015 *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf e PKPU No. 10/2015;

- g) Bahwa terhadap pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas khususnya yang berkaitan dengan Pemilih yang didaftar dalam DPTb-2 yang menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tanpa identitas sama sekali dan Pemilih yang menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali (mencoblos lebih dari satu kali), baik atas dasar laporan saksi Pemohon maupun temuan Pantia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kecamatan, dikeluarkan sejumlah rekomendasi Panwas;
- h) Bahwa secara lebih rinci rekomendasi Panwas *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Panwas Kecamatan Kambowa melalui Surat No. 01/VI/PANWASCAM/KBW/XII/2015, tertanggal 11 Desember 2015, berdasarkan hasil temuan pengawasan, ditemukan lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bubu Kecamatan Kambowa, sehingga Panwas Kecamatan Kambowa merekomendasikan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di kedua TPS tersebut (BUKTI P-13);
  2. Panwas Kecamatan Kulisusu melalui Surat No. 07/B-1/Panwascam-Kulisusu/XII/2015, tertanggal 11 Desember

2015, berdasarkan hasil temuan pengawasan, ditemukan sejumlah pelanggaran sebagai berikut:

- a) Terdapat lebih dari satu pemilih ganda yang mencoblos dua kali Atas Nama ASRUDIN di TPS 1 Desa EE Lahaji dan di TPS 4 Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu;
- b) Terdapat lebih dari satu pemilih yang menggunakan nama orang lain untuk mencoblos Atas Nama LAODE MUHAMMAD IMAM MAHDI di TPS 1 Kelurahan Bangkudu dan Atas Nama ANDIS di TPS 4 Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu;
- c) Terdapat lebih dari satu pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) yang mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili di seluruh TPS di Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu (5 TPS);

Atas temuan pelanggaran tersebut, Panwas Kecamatan Kulisusu merekomendasikan untuk dilakukannya PSU di seluruh TPS sebagaimana disebut di atas (BUKTI P-13.1);

3. Panwas Kecamatan Kulisusu Utara melalui Surat No. 01/B-1/Panwascam-Kulut/XII/2015, tertanggal 11 Desember 2015, berdasarkan hasil temuan pengawasan, ditemukan lebih dari satu pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) yang mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara (SKHUS) di TPS 1 Desa Bira, TPS 1 Desa Torombia, TPS 1 dan TPS 2 Desa Laanosangia, dan TPS 2 Desa Pebaoa Kecamatan Kulisusu Utara. Atas temuan pelanggaran tersebut, Panwas Kecamatan Kulisusu Utara merekomendasikan untuk

dilakukannya PSU di seluruh TPS sebagaimana disebut di atas (BUKTI P-13.2);

4. Panwas Kecamatan Wakorumba Utara melalui Surat No. B-1/002/PANWASCAM-WAKORUT/XII/2015, tertanggal 11 Desember 2015, berdasarkan hasil temuan pengawasan, ditemukan lebih dari satu pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) yang mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan Labuan, TPS 1 Desa Oengkapala, TPS 1 Desa Wamorapa, TPS 1 Desa Labuan Bajo, dan TPS 1 Desa Matalagi Kecamatan Wakorumba Utara. Atas temuan pelanggaran tersebut, Panwas Kecamatan Wakorumba Utara merekomendasikan untuk dilakukannya PSU di seluruh TPS sebagaimana disebut di atas (BUKTI P-13.3);

5. Panwas Kabupaten Buton Utara melalui Surat No. 135/B-1/Panwaslu-Butur/XII/2015, tertanggal 13 Desember 2015, dengan merujuk kepada Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Kambowa, Panwas Kecamatan Kulisusu, Panwas Kecamatan Kulisusu Utara, dan Panwas Kecamatan Wakorumba Utara, merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buton Utara untuk menindaklanjuti rekomendasi dari empat (4) Panwas Kecamatan tersebut agar melaksanakan PSU di sejumlah TPS sebagaimana dimaksud (BUKTI P-13.4).

i) Bahwa berdasarkan rekomendasi *a quo*, jumlah keseluruhan TPS di empat kecamatan yang harus dilakukan PSU adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**

Jumlah TPS yang Direkomendasikan Panwas  
Untuk Dilakukan PSU

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
1	Kambowa	Bubu	TPS 1
			TPS 2
2	Kulisusu	EE Lahaji	TPS 1
		Bangkudu	TPS 1
			TPS 4
		Wandaka	TPS 1
			TPS 2
			TPS 3
			TPS 4
3	Kulisusu Utara	Bira	TPS 1
		Torombia	TPS 1
		Laanosangia	TPS 1
			TPS 2
		Pebaoa	TPS 2
4	Wakorumba Utara	Labuan	TPS 1
			TPS 2
			TPS 3
		Oengkapala	TPS 1
		Wamorapa	TPS 1
		Labuan Bajo	TPS 1
		Matalagi	TPS 1
TOTAL			<b>22 TPS</b>

- j) Bahwa pada kenyataannya Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas *a quo* dengan menetapkan PSU di sejumlah TPS sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi Panwas *a quo*, walaupun hasil supervisi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyarankan agar Termohon melaksanakan rekomendasi Panwas *a quo* (BUKTI P-14);
- k) Bahwa ketidakpatuhan Termohon untuk menetapkan PSU di sejumlah TPS sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi Panwas *a quo*, selain telah menciderai prinsip kepastian hukum, tentu juga telah merugikan Pemohon, sebab jumlah perolehan suara di 22 TPS *a quo* sangat signifikan mempengaruhi hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015.

#### 4.2.4. Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif

- a) Bahwa sebagai *the guardian of constitution* dan *the protector of constitutional rights*, maka Mahkamah Konstitusi bukanlah Mahkamah Kalkulator, yang memutus perselisihan hasil Pemilihan yang hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kuantitatif ansih. Akan tetapi, guna menjaga marwah demokrasi, menegakkan konstitusi, serta melindungi hak konstitusional warga negara, Mahkamah tentu juga perlu menilai hal-hal yang bersifat kualitatif, sepanjang hal-hal dimaksud secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan;
- b) Bahwa berdasarkan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), salah satu pertimbangan Mahkamah untuk mengukur signifikansi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pilkada terhadap hasil Pilkada itu sendiri adalah dengan membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif;
- c) Bahwa berdasarkan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, pelanggaran yang bersifat sistematis dapat dimaknai sebagai pelanggaran yang benar-benar direncanakan secara matang (*by design*). Pelanggaran yang bersifat terstruktur dapat dimaknai bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual. Sementara pelanggaran yang bersifat masif dapat dimaknai bahwa dampak pelanggaran tersebut sangat luas dan bukan sporadis;

- d) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
- e) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 telah direncanakan secara matang (*by design*), sehingga memenuhi unsur sistematis. Indikasi tersebut setidaknya dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:
- 1) DPT sengaja didesain sedemikian rupa oleh Termohon sehingga memungkinkan seorang Pemilih untuk menggunakan hak memilihnya/mencoblos lebih dari satu kali. Terbukti banyak sekali ditemukan DPT ganda yang kemudian menjelma menjadi Pemilih ganda sebagaimana diuraikan sebelumnya;
  - 2) Jumlah surat suara yang disediakan di sejumlah TPS dilebihkan (melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan) yaitu sejumlah DPT ditambah 2,5 %. Kuat dugaan dilebihkannya jumlah surat suara *a quo* bertujuan agar Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 yang diduga kuat dimobilisasi sebagaimana diuraikan sebelumnya, tidak kehabisan surat suara. Sebagai contoh di TPS 1, Desa Waode Angkalo, Kecamatan Bonegunu, terdapat surat suara sebanyak 255, padahal seharusnya 227 (jumlah DPT yaitu  $221 + 2,5\% = 221 + 6 = 227$ ), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 28 surat suara. Pada TPS *a quo* diketahui jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 sebanyak 15 orang. Dengan demikian apabila Termohon menyediakan surat suara di TPS *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikarenakan di

TPS *a quo* Pemilih DPT seluruhnya hadir dan memilih, maka seharusnya 9 orang Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 tidak kebagian surat suara, namun faktanya tidak demikian. Oleh karena itu, kuat dugaan kelebihan surat suara *a quo* memang didesain linier dengan mobilisasi Pemilih;

Berikut rekapitulasi peyediaan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sejumlah TPS (BUKTI P-15):

- (1) Di TPS 1, Desa Waode Angkalo, Kecamatan Bonegunu, terdapat surat suara sebanyak 255, padahal seharusnya 227 (jumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 28 surat suara;
- (2) Di TPS 2, Desa Waode Angkalo, Kecamatan Bonegunu, terdapat surat suara sebanyak 235, padahal seharusnya 205 (jumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 30 surat suara;
- (3) Di TPS 2, Desa Damai Laborona, Kecamatan Bonegunu, terdapat surat suara sebanyak 430 padahal seharusnya 426 (jumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 surat suara;
- (4) Di TPS 1, Desa Waode Kalowo, Kecamatan Bonegunu, terdapat surat suara sebanyak 320 padahal seharusnya 319 (jumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;

- (5) Di TPS 3, Kelurahan Bonegunu, Kecamatan Bonegunu, terdapat surat suara sebanyak 237 padahal seharusnya 236 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (6) Di TPS 1, Desa Bente, Kecamatan Kambowa, terdapat surat suara sebanyak 289, padahal seharusnya 286 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 surat suara;
- (7) Di TPS 1, Desa Bubu, Kecamatan Kambowa, terdapat surat suara sebanyak 287, padahal seharusnya 286 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (8) Di TPS 1, Desa Lahumoko, Kecamatan Kambowa, terdapat surat suara sebanyak 407, padahal seharusnya 406 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (9) Di TPS 1, Desa Soloy Agung, Kecamatan Kulisusu Barat, terdapat surat suara sebanyak 352, padahal seharusnya 350 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;
- (10) Di TPS 1, Desa Dampala Jaya, Kecamatan Kulisusu Barat, terdapat surat suara sebanyak 404, padahal seharusnya 402 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;

- (11) Di TPS 1, Desa Lapan Dewa, Kecamatan Kulisusu Barat, terdapat surat suara sebanyak 352, padahal seharusnya 351 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (12) Di TPS 2, Desa Lapan Dewa, Kecamatan Kulisusu Barat, terdapat surat suara sebanyak 126, padahal seharusnya 123 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 surat suara;
- (13) Di TPS 1, Desa Lambale, Kecamatan Kulisusu Barat, terdapat surat suara sebanyak 246, padahal seharusnya 245 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (14) Di TPS 1, Desa La Uki, Kecamatan Kulisusu Barat, terdapat surat suara sebanyak 163, padahal seharusnya 162 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (15) Di TPS 2, Desa Marga Karya, Kecamatan Kulisusu Barat, terdapat surat suara sebanyak 175, padahal seharusnya 174 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (16) Di TPS 1, Desa Laeya, Kecamatan Wakorumba Utara, terdapat surat suara sebanyak 353, padahal seharusnya 351 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;

- (17) Di TPS 1, Desa Wamorapa, Kecamatan Wakorumba Utara, terdapat surat suara sebanyak 200, padahal seharusnya 199 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (18) Di TPS 2, Kelurahan Labuan, Kecamatan Wakorumba Utara, terdapat surat suara sebanyak 286, padahal seharusnya 285 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (19) Di TPS 3, Kelurahan Labuan, Kecamatan Wakorumba Utara, terdapat surat suara sebanyak 280, padahal seharusnya 187 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 93 surat suara;
- (20) Di TPS 1, Desa Laeya, Kecamatan Wakorumba Utara, terdapat surat suara sebanyak 353, padahal seharusnya 351 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;
- (21) Di TPS 1, Desa Bira, Kecamatan Kulisusu Utara, terdapat surat suara sebanyak 314, padahal seharusnya 291 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 23 surat suara;
- (22) Di TPS 1, Desa Petetea'a, Kecamatan Kulisusu Utara, terdapat surat suara sebanyak 124, padahal seharusnya 123 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;

- (23) Di TPS 2, Desa Pebaoa, Kecamatan Kulisusu Utara, terdapat surat suara sebanyak 254, padahal seharusnya 253 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (24) Di TPS 1, Desa Lamoahi, Kecamatan Kulisusu Utara, terdapat surat suara sebanyak 205, padahal seharusnya 204 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (25) Di TPS 1, Desa Ulunambo, Kecamatan Kulisusu Utara, terdapat surat suara sebanyak 319, padahal seharusnya 318 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (26) Di TPS 2, Desa Waode Buri, Kecamatan Kulisusu Utara, terdapat surat suara sebanyak 450, padahal seharusnya 449 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (27) Di TPS 1, Kelurahan Lakonea, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 340, padahal seharusnya 337 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 surat suara;
- (28) Di TPS 2, Desa EE lahaji, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 296, padahal seharusnya 294 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;

- (29) Di TPS 1, Desa Loji, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 439, padahal seharusnya 437 (jumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;
- (30) Di TPS 2, Desa Loji, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 443, padahal seharusnya 441 (jumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;
- (31) Di TPS 1, Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 288, padahal seharusnya 278 (jumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 10 surat suara;
- (32) Di TPS 2, Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 331, padahal seharusnya 325 (jumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 6 surat suara;
- (33) Di TPS 1, Desa Lantagi, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 365, padahal seharusnya 361 (jumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 surat suara;
- (34) Di TPS 1, Kelurahan Sara'ea, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 470, padahal seharusnya 356 (jumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 114 surat suara;
- (35) Di TPS 2, Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 370, padahal

seharusnya 361 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 9 surat suara;

(36) Di TPS 3, Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 462, padahal seharusnya 332 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 130 surat suara;

(37) Di TPS 1, Desa Banua Jaya, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 327, padahal seharusnya 326 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;

(38) Di TPS 2, Desa Banua Jaya, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 328, padahal seharusnya 327 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;

(39) Di TPS 1, Desa Kadacua, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 246, padahal seharusnya 245 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;

(40) Di TPS 2, Desa Rombo, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 398, padahal seharusnya 397 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;

(41) Di TPS 1, Desa Tri Wacu-Wacu, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 164,

padahal seharusnya 163 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;

(42) Di TPS 2, Desa Tri Wacu-Wacu, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 165, padahal seharusnya 164 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;

(43) Di TPS 1, Desa Tomoahi, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 321, padahal seharusnya 320 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;

(44) Di TPS 5, Desa Wandaka, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 406, padahal seharusnya 405 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;

(45) Di TPS 2, Desa Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 451, padahal seharusnya 450 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;

(46) Di TPS 4, Desa Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 447, padahal seharusnya 445 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;

(47) Di TPS 1, Desa Waculaea, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 328, padahal

seharusnya 298 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 30 surat suara.

- f) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi Pemohon, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 juga melibatkan aparat struktural atau Penyelenggara Pemilihan, sehingga memenuhi unsur terstruktur. Diantaranya sebagaimana dijelaskan dalam poin e di atas, bahwa Termohon diduga kuat mendesain DPT ganda dan menyediakan surat suara lebih untuk menguntungkan Pasangan Calon tertentu. Selain itu terdapat pula sejumlah Kepala Desa yang secara terang-terangan mengajak dan mempengaruhi Pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (BUKTI P-16);
- g) Bahwa dugaan keterlibatan Termohon dalam berbagai kecurangan dan pelanggaran yang terjadi diperkuat dengan adanya indikasi keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut setidaknya-tidaknya teridentifikasi dari dua hal, yaitu; *pertama*, pernyataan salah satu Termohon (Ketua KPU Kabupaten Buton Utara) yang menunjukkan preferensinya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pada tanggal 9 Desember 2015, sekira pukul 13.30 WITA, ketika itu masih berlangsung proses pemungutan suara, dimana masih terdapat puluhan Pemilih yang belum menggunakan hak memilihnya, Ketua KPU Kabupaten Buton Utara dengan membawa kekurangan surat suara untuk TPS 1 Desa Bira Kecamatan Kulisusu, memberikan pernyataan yang menunjukkan preferensinya kepada Pasangan Calon nomor Urut 1. Pernyataan *a quo* kurang lebih berbunyi: "... di Bonegunu ABR (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sudah menang ribuan suara...". *Kedua*, berdasarkan keterangan saksi Pemohon, Ketua KPU Kabupaten Buton Utara terlihat

mendatangi rumah Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebelum dan sesudah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Buton Utara;

- h) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi Pemohon, pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 sebagaimana diuraikan di atas terjadi di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Buton Utara, bahkan terjadi di lebih dari setengah jumlah keseluruhan TPS, sehingga sudah sangat jelas memenuhi unsur masif.

#### **4.2.5. Pelanggaran-Pelanggaran yang Terjadi Sangat Signifikan Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara**

- a) Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, ditemukan jumlah suara yang tidak sah yang diperoleh dari sejumlah pelanggaran yang terkait dengan hak memilih sebanyak 1480 suara, sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 743 suara, dengan demikian pelanggaran *a quo* sangat signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- b) Bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan hak memilih sebagaimana telah diuraikan sebelumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU No. 1/2015 *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf d dan e PKPU No. 10/2015 *a quo*. Adanya lebih dari satu pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali menandakan adanya penggunaan hak pilih yang lebih dari satu kali sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d UU No. 1/2015 *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf d PKPU No. 10/2015. Sementara adanya lebih dari satu pemilih yang masih di bawah umur dan ditemukannya lebih dari satu pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 yang mencoblos dengan menggunakan identitas yang tidak dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menandakan

adanya lebih dari satu pemilih yang diberi kesempatan untuk memberikan suara padahal sebenarnya yang bersangkutan tidak berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU No. 1/2015 *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf e PKPU No. 10/2015;

- c) Bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan hak memilih *a quo*, terjadi di 74 TPS dengan jumlah suara keseluruhan di TPS *a quo* sebanyak 20.139 suara, sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 743 suara, dengan demikian pelanggaran *a quo* sangat signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - d) Bahwa selain itu, tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwas oleh Termohon sebagaimana dijelaskan sebelumnya jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat merugikan Pemohon, sebab jumlah suara keseluruhan di 22 TPS yaitu **sebanyak 6.201 suara**, sehingga sangat signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara akhir pasangan calon.
- c. Bahwa oleh karena di banyak TPS sebagaimana diuraikan di atas terjadi pelanggaran khususnya yang berkaitan dengan hak memilih, padahal merujuk kepada ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU No. 1/2015 *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf d dan e PKPU No. 10/2015 dinyatakan apabila terdapat lebih dari satu saja pelanggaran sebagaimana dimaksud harus dilakukan PSU di TPS tersebut, maka perolehan suara di TPS-TPS sebagaimana disebut di bawah ini seharusnya dinyatakan tidak sah, dan selanjutnya dilakukan PSU di TPS-TPS tersebut. Adapun TPS-TPS dimaksud adalah sebagai berikut:
- 1) TPS-TPS Bermasalah yang Harus dilakukan PSU berdasarkan Rekomendasi Panwas

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
1	Kambowa	Bubu	TPS 1
			TPS 2
2	Kulisusu	EE Lahaji	TPS 1
		Bangkudu	TPS 1
			TPS 4
		Wandaka	TPS 1
			TPS 2
			TPS 3
			TPS 4
TPS 5			
3	Kulisusu Utara	Bira	TPS 1
		Torombia	TPS 1
		Laanosangia	TPS 1
			TPS 2
		Pebaoa	TPS 2
4	Wakorumba Utara	Labuan	TPS 1
			TPS 2
			TPS 3
		Oengkapala	TPS 1
		Wamorapa	TPS 1
		Labuan Bajo	TPS 1
Matalagi	TPS 1		
TOTAL			<b>22 TPS</b>

2) TPS Bermasalah yang Harus dilakukan PSU berdasarkan Bukti-Bukti dan Keterangan Saksi Pemohon

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
1	Kambowa	Kambowa	TPS 1
			TPS 2
		Lagundi	TPS 2
		Lahumoko	TPS 1
		Mata	TPS 1
2	Kulisusu	EE Lahaji	TPS 2
		Bangkudu	TPS 3
			TPS 5
			TPS 1
		Sara'ea	TPS 2
			TPS 3
			TPS 1
		Lipu	TPS 2
			TPS 3
			TPS 4
TPS 5			
TPS 2			
3	Kulisusu Utara	Loji	TPS 2
		Labelete	TPS 1
		Ulunambo	TPS 2
		Waode Buri	TPS 1

			TPS 2
			TPS 3
		Lamoahi	TPS 1
		Wowonga Jaya	TPS 1
4	Wakorumba Utara	Laba Jaya	TPS 1
		Labuko	TPS 1
		Labaraga	TPS 1
		Sumampeno	TPS 1
		Wantulasi	TPS 2
5	Bonegunu	Bonegunu	TPS 1
			TPS 2
			TPS 3
		Damai Laborona	TPS 1
			TPS 2
		Waode Angkalo	TPS 1
			TPS 2
		Eensumala	TPS 1
		Ngapa'ea	TPS 1
		Koepisino	TPS 1
			TPS 2
		Langere	TPS 2
		Ronta	TPS 1
		Waode Kalowo	TPS 1
		Buranga	TPS 1
		Lanoipi	TPS 1
6	Kulisusu barat	Labulanda	TPS 1
		Lambale	TPS 1
			TPS 2
		Kasulatombi	TPS 1
		Karya Mulya	TPS 1
		Mekar Jaya	TPS 1
<b>TOTAL</b>			<b>52 TPS</b>

Total keseluruhan TPS yang bermasalah, sehingga perolehan suara di TPS yang bersangkutan harus dinyatakan tidak sah dan dilakukan PSU yaitu sebanyak 74 TPS.

- d. Bahwa dengan mengesampingkan perolehan suara di 74 TPS sebagaimana disebutkan di atas, maka berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

**Tabel 4**

Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Berdasarkan Penghitungan Suara Menurut Pemohon di Luar TPS yang Bermasalah

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	BUKTI
----	---------------------	-----------------	-------

1.	Pasangan Nomor Urut 1	8.359	BUKTI P-15 (Form C-1 Seluruh Kecamatan)
2.	Pasangan Nomor Urut 2	97	
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	9.200	

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 9.200 suara)

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.9648800/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015, pukul 17.00 WITA, sepanjang/sebanyak perolehan suara di 74 TPS sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
1	Kambowa	Bubu	TPS 1
			TPS 2
		Kambowa	TPS 1
			TPS 2
		Lagundi	TPS 2
		Lahumoko	TPS 1
Mata	TPS 1		
2	Kulisusu	EE Lahaji	TPS 1
			TPS 2
		Bangkudu	TPS 1
			TPS 3
			TPS 4
			TPS 5
			TPS 5
		Wandaka	TPS 1
			TPS 2
			TPS 3
			TPS 4
		Sara'ea	TPS 5
	TPS 1		

		Lipu	TPS 2
			TPS 3
			TPS 1
			TPS 2
			TPS 3
			TPS 4
			TPS 5
			TPS 2
3	Kulisusu Utara	Tomoahi	TPS 2
		Loji	TPS 2
		Bira	TPS 1
		Torombia	TPS 1
		Laanosangia	TPS 1
		Pebaoa	TPS 2
		Labelete	TPS 1
		Ulunambo	TPS 2
		Waode Buri	TPS 1
			TPS 2
	TPS 3		
4	Wakorumba Utara	Lamoahi	TPS 1
		Wowonga Jaya	TPS 1
		Labuan	TPS 1
			TPS 2
			TPS 3
		Oengkapala	TPS 1
		Wamorapa	TPS 1
		Labuan Bajo	TPS 1
		Matalagi	TPS 1
		Laba Jaya	TPS 1
5	Bonegunu	Labuko	TPS 1
		Labaraga	TPS 1
		Sumampeno	TPS 1
		Wantulasi	TPS 2
		Bonegunu	TPS 1
			TPS 2
			TPS 3
		Damai Laborona	TPS 1
			TPS 2
		Waode Angkalo	TPS 1
			TPS 2
		Eensumala	TPS 1
		Ngapa'ea	TPS 1
Koepisino	TPS 1		
	TPS 2		
Langere	TPS 2		
Ronta	TPS 1		
Waode Kalowo	TPS 1		
Buranga	TPS 1		
Lanoipi	TPS 1		
6	Kulisusu barat	Labulanda	TPS 1
		Lambale	TPS 1
			TPS 2

		Kasulatombi	TPS 1
		Karya Mulya	TPS 1
		Mekar Jaya	TPS 1
<b>TOTAL</b>			<b>74 TPS</b>

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 dalam Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.9648800/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 di luar 74 TPS sebagaimana disebut dalam petitem poin 2, sehingga perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	8.359 Suara
2.	Pasangan Nomor Urut 2	97 Suara
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	9.200 Suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 74 TPS sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
1	Kambowa	Bubu	TPS 1
			TPS 2
		Kambowa	TPS 1
			TPS 2
		Lagundi	TPS 2
		Lahumoko	TPS 1
Mata	TPS 1		
2	Kulisusu	EE Lahaji	TPS 1
			TPS 2
		Bangkudu	TPS 1
			TPS 3
			TPS 4
			TPS 5
			TPS 5
		Wandaka	TPS 1
			TPS 2
			TPS 3
			TPS 4
TPS 5			
Sara'ea	TPS 1		

		Lipu	TPS 2
			TPS 3
			TPS 1
			TPS 2
			TPS 3
			TPS 4
			TPS 5
			TPS 2
3	Kulisusu Utara	Tomoahi	TPS 2
		Loji	TPS 2
		Bira	TPS 1
		Torombia	TPS 1
		Laanosangia	TPS 1
		Pebaoa	TPS 2
		Labelete	TPS 1
		Ulunambo	TPS 2
		Waode Buri	TPS 1
			TPS 2
	TPS 3		
4	Wakorumba Utara	Lamoahi	TPS 1
		Wowonga Jaya	TPS 1
		Labuan	TPS 1
			TPS 2
			TPS 3
		Oengkapala	TPS 1
		Wamorapa	TPS 1
		Labuan Bajo	TPS 1
		Matalagi	TPS 1
		Laba Jaya	TPS 1
Labuko	TPS 1		
Labaraga	TPS 1		
Sumampeno	TPS 1		
Wantulasi	TPS 2		
5	Bonegunu	Bonegunu	TPS 1
			TPS 2
			TPS 3
		Damai Laborona	TPS 1
			TPS 2
		Waode Angkalo	TPS 1
			TPS 2
		Eensumala	TPS 1
		Ngapa'ea	TPS 1
		Koepisino	TPS 1
			TPS 2
		Langere	TPS 2
Ronta	TPS 1		
Waode Kalowo	TPS 1		
Buranga	TPS 1		
Lanoipi	TPS 1		
6	Kulisusu barat	Labulanda	TPS 1
		Lambale	TPS 1
			TPS 2

		Kasulatombi	TPS 1
		Karya Mulya	TPS 1
		Mekar Jaya	TPS 1
TOTAL			<b>74 TPS</b>

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2016, sebagai berikut:

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
1	<b>BUKTI P-1</b>	Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.9648800/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015
2	<b>BUKTI P-2</b>	Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab/026.964880/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Periode 2015-2020 tertanggal 24 Agustus 2015
3	<b>BUKTI P-3</b>	Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 10/Kpts/ KPU-Kab/026.964880 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Periode 2015-2020 tertanggal 25 Agustus 2015
4	<b>BUKTI P-4</b>	Surat Edaran Nomor 1003/KPU/XII/2015
5	<b>BUKTI P-5 s/d P-5.14</b>	Bukti-bukti pelanggaran yang terkait dengan hak memilih di Kecamatan Kulisusu Utara berupa: Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara (SKHUS), DPT Ganda, DPTb-2 Pengguna KTP yang memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera dalam KTP, Surat Keterangan Perekaman KTP, dan Kartu Pemilih Pilgub

- 6 BUKTI P-6 s/d P-6.15** Bukti-bukti pelanggaran yang terkait dengan hak memilih di Kecamatan Kulisusu Barat berupa: Surat Keterangan Domisili, DPT Ganda, DPTb-2 Pengguna KTP yang memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera dalam KTP, Surat Keterangan Perekaman KTP, dan Kartu Pelajar
- 7 BUKTI P-7 s/d P-7.11** Bukti-bukti pelanggaran yang terkait dengan hak memilih di Kecamatan Bonegunu berupa: Surat Keterangan Domisili, DPT Ganda, dan Pemilih di Bawah Umur (DPT disandingkan dengan KK, Data yang dirilis Dukcapil Buton Utara, dan Data Keluarga WNI yang Dirilis Depdagri dan Ijazah SD)
- 8 BUKTI P-8 s/d P-8.16** Bukti-bukti pelanggaran yang terkait dengan hak memilih di Kecamatan Kulisusu berupa: Surat Keterangan Domisili, DPT Ganda, DPTb-2 Pengguna KTP yang memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera dalam KTP, Surat Keterangan Perekaman KTP, DPTb-1 dengan KTP di Luar Daerah/Surat Domisili/Surat Perekaman KTP dan Kartu Pelajar
- 9 BUKTI P-9 s/d P-9.6** Bukti-bukti pelanggaran yang terkait dengan hak memilih di Kecamatan Wakorumba Utara
- 10 BUKTI P-10 s/d P-10.5** Bukti-bukti pelanggaran yang terkait dengan hak memilih di Kecamatan Kambowa
- 11 BUKTI P-11 s/d P-11.8** Laporan-laporan pelanggaran ke Panwas berserta tanda terimanya
- 12 BUKTI P-12 s/d P-12.10** Form Keberatan Saksi (Form DB2, Form DA2) dan Form DA dan DA 1 Seluruh Kecamatan
- 13 BUKTI P-13 s/d P-13.4** Rekomendasi Panwas
- 14 BUKTI P-14** Hasil Supervisi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan Rekomendasi Panwas
- 15 BUKTI P-15** Form C-1 dari Seluruh Kecamatan
- 16 BUKTI P-16** Rekaman Keterlibatan Kepala Desa Labajaya mengajak dan mempengaruhi Pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1
- 17 BUKTI P-17** Foto Keberpihakan Kepala Desa Labulanda kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1
- 18 BUKTI P-18** Foto-Foto Keberpihakan Ketua KPU Buton Utara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1:

Kehadiran Ketua KPU Buton Utara dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1

- 19 BUKTI P-19** Rekaman KPU Buton Utara yang melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Buton Utara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 20 BUKTI P-20** Foto KPU Buton Utara yang melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Buton Utara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 21 BUKTI P-21** Foto-Foto Dugaan Mobilisasi Pemilih
- 22 BUKTI P-22** Surat pernyataan Lurah Bonegunu atas nama Bihama, A. M.d., S.IP beserta lampirannya, tertanggal 10 Desember 2015, yang menerangkan tentang adanya Pemilih di bawah umur yang mencoblos di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kelurahan Bonegunu
- 23 BUKTI P-23** Surat pernyataan Lurah Bonegunu atas nama Bihama, A. M.d., S.IP beserta lampirannya, tertanggal 10 Desember 2015, yang menerangkan bahwa terdapat Pemilih atas nama Hamsiyani Wahyuningsih yang ber-KTP di Kota Bau-Bau (Pemilih dari luar Kabupaten Buton Utara) yang mencoblos di TPS 2 Kelurahan Bonegunu
- 24 BUKTI P-24** Surat pernyataan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Musrin, tertanggal 10 Desember 2015, yang menerangkan bahwa terdapat Pemilih atas nama Hamsiyani Wahyuningsih yang ber-KTP di Kota Bau-Bau (Pemilih dari luar Kabupaten Buton Utara) yang mencoblos di TPS 2 Kelurahan Bonegunu
- 25 BUKTI P-25** Surat pernyataan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Haynudin, tertanggal 12 Desember 2015, yang menerangkan bahwa terdapat Pemilih atas nama Aswiwin yang ber-KTP di Kota Bau-Bau (Pemilih dari luar Kabupaten Buton Utara) yang mencoblos di TPS 1 Desa Lambale.
- 26 BUKTI P-26** Surat pernyataan Pemilih atas nama Aswiwin, tertanggal 12 Desember 2015, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mencoblos di TPS 1 Desa Lambale dengan

menggunakan foto copy KTP yang beralamat di Kota Bau-Bau (di Luar Kabupaten Buton Utara)

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. DALAM EKSEPSI

### 1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Jawaban Termohon ini disebut UU 8/2015) menyatakan bahwa: *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;

1.1.2 Bahwa sejalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.1.1 Jawaban Termohon ini, ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 sub b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya dalam Jawaban Termohon ini disebut PMK 1/2015 jo PMK 5/2015) lebih lanjut menyatakan bahwa: *“Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat: b. uraian yang jelas mengenai: 4. pokok Permohonan Pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;

1.1.3 Bahwa mencermati pokok permohonan Pemohon, Pemohon hanya menerangkan tentang adanya dugaan pelanggaran yang bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan tidak satu pun dalil yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga syarat minimal suatu permohonan sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1.1.2 Jawaban Termohon ini tidak dapat terpenuhi, dan uraian permohonan Pemohon tidak terkait mengenai perselisihan penetapan perolehan suara, maka oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## 1.2 Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1) huruf b, dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya dalam Jawaban Termohon ini disebut PMK 1/2015 jo PMK 5/2015), masing-masing menyatakan bahwa:

Pasal 2 huruf a: *Para Pihak dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: a. Pemohon;*

Pasal 3 ayat (1) huruf b: *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*

Pasal 6 ayat (2) huruf a: *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;*

Pasal 6 ayat (3): *Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;*

1.2.2 Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a sebagaimana tersebut pada angka 1.2.1 Jawaban Termohon ini, sejalan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 yang menyatakan bahwa: *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*

1.2.3 Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) PMK 1/2015 jo PMK 5/2015 tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan kata lain bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* haruslah pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon dimana perolehan suaranya harus memiliki selisih dengan peraih suara terbanyak sebesar paling banyak angka persentase tertentu (tergantung jumlah penduduk kabupaten/kota) yang dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

1.2.4 Bahwa Pemohon dan Peraih Suara Terbanyak (*in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab/026.964880/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Periode 2015-2020, bertanggal 24 Agustus 2015 (Bukti TA-001) *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor kwk10/Kpts/KPU-Kab/026.964880/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Periode 2015-2020, bertanggal 25 Agustus 2015 (Bukti TA-002), yang menetapkan masing-masing sebagai berikut:

- a. Drs. H. Abu Hasan, M.Pd dan Ramadio, SE (Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak *in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1;
- b. La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2;
- c. Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si dan La Djiru, SE., M.Si (*in casu* Pemohon dalam perkara *a quo*) sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3;

1.2.5 Bahwa Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI yang kemudian antara lain disampaikan kepada Termohon melalui Surat Nomor 201/KPU/IV/2015, tanggal 30 April 2015, Perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Buton Utara sebesar 58.774 jiwa (Bukti TB-001);

1.2.6 Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk tersebut pada angka 1.2.5 dan dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.2.1 dan 1.2.2 Jawaban Termohon ini, maka persentase perolehan suara Pemohon terhadap peraih suara terbanyak yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan keberatan dalam perkara *a quo* adalah paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

1.2.7 Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, Termohon telah selesai melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 berdasarkan Berita Acara Nomor 033/BA/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 (Bukti TG-001), yang dihadiri

oleh Termohon beserta Anggota, turut disaksikan oleh Para Saksi Pasangan Calon dan Para Anggota Panwaslu Kabupaten Buton Utara serta undangan lainnya, yang dibuktikan dengan Daftar Hadir Rapat Pleno (Bukti TG-003);

1.2.8 Bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana tersebut pada angka 1.2.7 Jawaban Termohon ini, kemudian Termohon menetapkan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang antara lain memuat perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak (*in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 [Bukti TG-002], dimana dalam Diktum Kedua menyatakan "*Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 sebagai berikut:*

- a. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Drs. H. Abu Hasan, M.Pd dan Sdr. Ramadio, SE dengan perolehan suara sebanyak Sembilan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Enam (19.186) suara;*
- b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak Seratus Enam Puluh Delapan (168) suara;*
- c. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si. dan Sdr. La Djiru, SE., M.Si dengan perolehan suara sebanyak Delapan Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga (18.443) suara";*

1.2.9 Bahwa dari hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon sebagaimana angka 1.2.8 Jawaban Termohon ini bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) PMK 1/2015 jo PMK 5/2015 sebagaimana angka 1.2.1 Jawaban Termohon ini, diperoleh sebagai berikut:

- Perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak (*in casu* Pihak Terkait) sebesar : 19.186 suara - 18.443 suara = 743 suara, atau bila dinyatakan dalam persentase dari suara terbanyak diperoleh  $(743/19.186) \times 100 \% = 3,87 \%$  dan telah melampaui syarat selisih maksimum 2%;
- Jumlah perbedaan perolehan suara Pemohon terhadap Peraih Suara Terbanyak yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan keberatan dalam perkara *a quo* adalah paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari suara terbanyak : 2 % x 19.186 suara = 384 suara, dan syarat ini tidak dipenuhi oleh Pemohon karena ternyata selisihnya mencapai 743 suara;

1.2.10 Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana angka 1.2.9 Jawaban Termohon ini, maka Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan, atau dengan kata lain Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatana *quo*;

### **1.3 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1.3.1 Bahwa mencermati permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satu dalil pun yang diterangkan dalam posita permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terutama mengenai kesalahan perhitungannya ada pada tingkatan mana, tempatnya dimana, dan berapa yang bertambah ataupun berkurang dari yang semestinya, namunpun demikian Pemohon dalam posita permohonannya membuat asumsi-asumsi tanpa dasar untuk menyatakan penghitungan suara yang benar menurutnya yang kemudian dimohonkan dalam petitum permohonannya;

1.3.2 Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan hanya menerangkan adanya dugaan pelanggaran yang didasari oleh asumsi-asumsi yang bersifat subjektif dan emosional dari Pemohon, sehingga tidak terdapat kesesuaian posita permohonan dan petitum yang dimohonkan untuk membatalkan hasil pemilihan;

- 1.3.3 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan bila permohonan pemohon *a quo* dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*);
- 1.4 Bahwa berdasarkan uraian, alasan-alasan hukum, dan fakta tersebut pada bagian 1.1, 1.2, dan 1.3, maka eksepsi dalam Jawaban Termohon ini sangat beralasan untuk dikabulkan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon mestinya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **2. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **2.0 Pendahuluan**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 yang dilaksanakan secara serentak bersama-sama dengan Pemilihan Kepala Daerah lainnya di seluruh Indonesia dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara, sejak tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan secara umum dapat terlaksana dengan baik dalam suasana yang kondusif, tenteram dan damai;

Puncak dari pelaksanaan pemilihan yaitu pada hari pemungutan suara, dimana masyarakat Pemilih di Kabupaten Buton Utara dapat menyalurkan haknya dengan baik untuk menentukan pemimpin daerahnya. Selanjutnya proses penghitungan suara dilakukan pada setiap tingkatan, mulai dari penghitungan suara di 146 (seratus empat puluh enam) Tempat Pemungutan Suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 90 (sembilan puluh) desa/kelurahan, dilanjutkan dengan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 6 (enam) kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang bermuara pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara. Prinsip-prinsip Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terkait pada umumnya telah diterapkan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, dengan pengawasan oleh Panitia Pengawas

Pemilihan, serta mengedepankan keterbukaan dalam setiap tahapan pelaksanaan, yang tercermin pada mudahnya publik mengakses data-data terkait pemilihan termasuk menyangkut hasil pemilihan melalui laman resmi Komisi Pemilihan Umum;

Namunpun demikian, ketidakpuasan dari beberapa pihak atas pelaksanaan pemilihan harus dipahami dan dimaknai sebagai bagian dari proses pembelajaran demokrasi bagi masyarakat, sehingga pada akhirnya Termohon dengan segala hormat menghargai pilihan Pemohon untuk menempuh cara-cara konstitusional dengan mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan melalui lembaga peradilan, *in casu* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

**2.1** Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali terhadap dalil permohonan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon dan mohon agar dalil-dalil Jawaban Termohon pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, di anggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Permohonan Jawaban Termohon ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini;

## **2.2 Ketentuan Pengajuan Permohonan**

**2.2.1** Bahwa ketentuan pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) PMK 1/2015 *juncto* PMK 5/2015 sebagaimana telah Termohon uraikan pada angka 1.2.1 dan 1.2.2 dan berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana telah diterangkan pada angka 1.2.5 Jawaban Termohon ini, semestinya untuk dapat mengajukan permohonan, Pemohon harus memperoleh suara dengan selisih terhadap peraih suara terbanyak (*in casu* Pihak Terkait) tidak lebih dari 2 % dihitung dari suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

**2.2.2** Bahwa berdasarkan penetapan Termohon sebagaimana telah diterangkan pada angka 1.2.8 Jawaban Termohon ini, Pemohon memperoleh suara

sebanyak 18.443 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (*in casu* Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 19.186 suara (Bukti TG-001) dan (Bukti TG-002), sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sebesar 19.186 suara - 18.443 suara = 743 suara atau setara 3,87 %;

2.2.3 Bahwa selisih paling banyak antara perolehan suara Pemohon terhadap peraih suara terbanyak yang harus dipenuhi oleh Pemohon agar memenuhi syarat ketentuan pengajuan permohonan keberatan adalah sebesar 2 % dihitung dari suara terbanyak, yakni  $2\% \times 19.186 \text{ suara} = 384 \text{ suara}$ ;

2.2.4 Bahwa dari selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak sebagaimana tersebut pada angka 2.2.2 Jawaban Termohon ini, ternyata diperoleh fakta bahwa selisih tersebut jauh melampaui batasan syarat ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana tersebut pada angka 2.2.3 Jawaban Termohon ini atau dengan kata lain Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan keberatan dalam perkara *a quo*;

2.2.5 Bahwa oleh karenanya Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) PMK 1/2015 *juncto* PMK 5/2015, maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf a PMK 1/2015, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

## **2.3 Jawaban Termohon Terhadap Kesalahan Hasil Penghitungan Suara**

2.3.1 Bahwa terhadap dalil pada angka [4.2] permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kesalahan hasil penghitungan suara, Termohon dengan tegas menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak benar, mengada-ada dan hanya berdasarkan asumsi Pemohon saja, tanpa didasari oleh alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;

2.3.2 Bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 (Bukti TG-002) adalah merupakan hasil penghitungan suara yang benar, yang disusun dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Buton Utara serta undangan lainnya (Bukti TG-003) berdasarkan pada Formulir Model DB1-KWK berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 (Bukti TG-001) khususnya pada halaman 3-1 dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	19.186	
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	168	
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	18.443	
Jumlah		37.797	

2.3.3 Bahwa Formulir Model DB1-KWK sebagaimana tersebut pada angka 2.3.2 Jawaban Termohon ini disusun berdasarkan Formulir Model DA1-KWK berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 pada 6 (enam) Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Buton Utara, yaitu:

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kulisusu (Bukti TE-001), khususnya pada halaman 10 sampai dengan halaman 12 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kulisusu, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	7.038	
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	44	
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	7.739	
Jumlah		14.821	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kulisusu Utara (Bukti TE-002), khususnya pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kulisusu Utara, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	2.834	
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	33	
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	2.610	
Jumlah		5.477	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kulisusu Barat (Bukti TE-003), khususnya pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kulisusu Barat, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	1.720	
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	18	
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	2.095	
Jumlah		3.833	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wakorumba Utara (Bukti TE-004), khususnya pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Wakorumba Utara, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	1.911	
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	17	
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	2.413	
J u m l a h		4.341	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kambowa (Bukti TE-005), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kambowa, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	2.488	
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	34	
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	1.704	
J u m l a h		4.226	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bonegunu (Bukti TE-006), khususnya pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Bonegunu, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pddan RAMADIO, SE	3.195	

02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	22	
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	1.882	
<b>J u m l a h</b>		<b>5.099</b>	

2.3.4 Bahwa bila direkapitulasi seluruh Formulir DA1-KWK yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana angka 2.3.3 Jawaban Termohon ini, diperoleh:

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI
	1	2	3		
	Drs. H. ABU HASAN, M. Pd., dan RAMADIO, SE	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si		
KULISUSU	7.038	44	7.739	14.821	Bukti TE-001
KULISUSU UTARA	2.834	33	2.610	5.477	Bukti TE-002
KULISUSU BARAT	1.720	18	2.095	3.833	Bukti TE-003
WAKORUMBA UTARA	1.911	17	2.413	4.341	Bukti TE-004
KAMBOWA	2.488	34	1.704	4.226	Bukti TE-005
BONEGUNU	3.195	22	1.882	5.099	Bukti TE-006
<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>19.186</b>	<b>168</b>	<b>18.443</b>	<b>37.797</b>	

2.3.5 Bahwa Formulir Model DA1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 pada 6 (enam) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Buton Utara sebagaimana tersebut pada angka 2.3.3 dan 2.3.4 Jawaban Termohon ini, disusun berdasarkan Formulir Model DAA-KWK yang disalin dari Lampiran Model C1-KWK berupa Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 146 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 (Bukti TC-001) sampai dengan (Bukti TC-146), yang bila dijumlahkan seluruhnya, memperoleh hasil:

Kec/Desa/Kel/TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI
	1 Drs. H. Abu Hasan, M. Pd., dan Ramadio, S.E.	2 La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos.	3 Drs. H. Muh. Ridwan Zakaria H, M.Si., dan La Djiru, S.E., M.Si		
<b>KULISUSU</b>	<b>7.038</b>	<b>44</b>	<b>7.739</b>	<b>14.821</b>	
1 Bangkudu	871	1	856	1.728	
TPS 1	167	0	210	377	Bukti TC-001
TPS 2	118	0	208	326	Bukti TC-002
TPS 3	164	1	163	328	Bukti TC-003
TPS 4	215	0	129	344	Bukti TC-004
TPS 5	207	0	146	353	Bukti TC-005
2 Banu-Banua Jaya	183	3	360	546	
TPS 1	91	1	183	275	Bukti TC-006
TPS 2	92	2	177	271	Bukti TC-007
3 Bonelipu	320	2	432	754	
TPS 1	115	1	89	205	Bukti TC-008
TPS 2	101	0	121	222	Bukti TC-009
TPS 3	104	1	222	327	Bukti TC-010
4 E'elahaji	224	0	244	468	
TPS 1	103	0	110	213	Bukti TC-011
TPS 2	121	0	134	255	Bukti TC-012
5 Jampaka	120	2	185	307	
TPS 1	56	2	103	161	Bukti TC-013
TPS 2	64	0	82	146	Bukti TC-014
6 Kadacua	157	2	235	394	
TPS 1	87	2	115	204	Bukti TC-015
TPS 2	70	0	120	190	Bukti TC-016
7 Kalibu	273	4	266	543	
TPS 1	132	1	135	268	Bukti TC-017
TPS 2	141	3	131	275	Bukti TC-018
8 Laangke	226	2	211	439	
TPS 1	109	1	118	228	Bukti TC-019
TPS 2	117	1	93	211	Bukti TC-020
9 Lakonea	278	3	246	527	
TPS 1	144	0	120	264	Bukti TC-021
TPS 2	134	3	126	263	Bukti TC-022
10 Lantagi	147	1	186	334	
TPS 1	147	1	186	334	Bukti TC-023
11 Lemo	210	4	373	587	
TPS 1	59	2	129	1900	Bukti TC-024
TPS 2	74	0	108	182256	Bukti TC-025
TPS 3	77	2	136	215279	Bukti TC-026
12 Lemo'ea	103	0	320	423	
TPS 1	103	0	320	423	Bukti TC-027
13 Linsowu	227	3	335	565	
TPS 1	92	2	165	259	Bukti TC-028
TPS 2	135	1	170	306	Bukti TC-029
14 Lipu	760	0	601	1.361	
TPS 1	162	0	108	270	Bukti TC-030
TPS 2	152	0	104	256	Bukti TC-031
TPS 3	151	0	128	279	Bukti TC-032
TPS 4	143	0	139	282	Bukti TC-033
TPS 5	152	0	122	274	Bukti TC-034
15 Loji	302	0	291	593	
TPS 1	157	0	144	301	Bukti TC-035
TPS 2	145	0	147	292	Bukti TC-036
16 Malalanda	140	0	201	341	
TPS 1	140	0	201	341	Bukti TC-037
17 Rombo	141	5	445	591	
TPS 1	61	1	234	296	Bukti TC-038
TPS 2	80	4	211	295	Bukti TC-039
18 Sara'ea	567	3	462	1.032	
TPS 1	192	0	163	355	Bukti TC-040
TPS 2	181	1	128	310	Bukti TC-041
TPS 3	194	2	171	367	Bukti TC-042

	Kec/Desa/Kel/TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI
		1 Drs. H. Abu Hasan, M. Pd., dan Ramadio, S.E.	2 La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos.	3 Drs. H. Muh. Ridwan Zakaria H, M.Si., dan La Djiru, S.E., M.Si		
19	Tomoahi	272	2	281	555	
	TPS 1	103	0	180	283	Bukti TC-043
	TPS 2	169	2	101	272	Bukti TC-044
20	Tri Wacu Wacu	122	2	137	261	
	TPS 1	43	1	84	128	Bukti TC-045
	TPS 2	79	1	53	133	Bukti TC-046
21	Waculaea	100	3	193	296	
	TPS 1	100	3	193	296	Bukti TC-047
22	Wandaka	1.078	1	646	1.725	
	TPS 1	213	0	131	344	Bukti TC-048
	TPS 2	216	0	135	351	Bukti TC-049
	TPS 3	228	0	135	363	Bukti TC-050
	TPS 4	186	1	154	341	Bukti TC-051
	TPS 5	235	0	91	326	Bukti TC-052
23	Wasalabose	217	1	233	451	
	TPS 1	27	1	233	451	Bukti TC-053
	<b>KALISUSU UTARA</b>	<b>2.834</b>	<b>33</b>	<b>2.610</b>	<b>5.477</b>	
24	Bira	95	1	147	243	
	TPS 1	95	1	147	243	Bukti TC-054
25	E'erinere	123	1	74	198	
	TPS 1	123	1	74	198	Bukti TC-055
26	Kurolabu	186	3	204	393	
	TPS 1	105	2	103	210	Bukti TC-056
	TPS 2	81	1	101	183	Bukti TC-057
27	Labelete	180	1	118	299	
	TPS 1	94	1	59	154	Bukti TC-058
	TPS 2	86	0	59	145	Bukti TC-059
28	Lamoahi	84	0	88	172	
	TPS 1	84	0	88	172	Bukti TC-060
29	Lanosangia	271	1	253	525	
	TPS 1	134	1	127	262	Bukti TC-061
	TPS 2	137	0	126	263	Bukti TC-062
30	Lelamo	397	7	241	645	
	TPS 1	214	4	105	323	Bukti TC-063
	TPS 2	183	3	136	322	Bukti TC-064
31	Pebaoa	246	1	181	428	
	TPS 1	155	0	77	232	Bukti TC-065
	TPS 2	91	1	104	196	Bukti TC-066
32	Petete'a	50	0	47	97	
	TPS 1	50	0	47	97	Bukti TC-067
33	Torombia	124	3	196	323	
	TPS 1	124	3	196	323	Bukti TC-068
34	Ulunambo	192	1	363	556	
	TPS 1	94	1	165	260	Bukti TC-069
	TPS 2	98	0	198	296	Bukti TC-070
35	Wamboule	194	3	112	309	
	TPS 1	194	3	112	309	Bukti TC-071
36	Waode Buri	565	10	475	1.050	
	TPS 1	203	5	144	352	Bukti TC-072
	TPS 2	166	3	181	350	Bukti TC-073
	TPS 3	196	2	150	348	Bukti TC-074
37	Wowonga Jaya	127	1	111	239	
	TPS 1	70	1	46	117	Bukti TC-075
	TPS 2	57	0	65	122	Bukti TC-076
	<b>KALISUSU BARAT</b>	<b>1.720</b>	<b>18</b>	<b>2.095</b>	<b>3.833</b>	
38	Bumi Lapero	37	2	88	127	
	TPS 1	37	2	88	127	Bukti TC-077
39	Dampala Jaya	159	0	171	330	
	TPS 1	159	0	171	330	Bukti TC-078
40	Karya Bhakti	154	5	155	314	
	TPS 1	154	5	155	314	Bukti TC-079

Kec/Desa/KeI/TPS		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI
		1	2	3		
		Drs. H. Abu Hasan, M. Pd., dan Ramadio, S.E.	La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos.	Drs. H. Muh. Ridwan Zakaria H, M.Si., dan La Djiro, S.E., M.Si		
41	Karya Mulya	866	0	154	220	
	TPS 1	66	0	154	220	Bukti TC-080
42	Kasulatombi	142	1	237	380	
	TPS 1	142	1	237	380	Bukti TC-081
43	Kotawo	168	2	105	275	
	TPS 1	168	2	105	275	Bukti TC-082
44	Labulanda	174	0	118	292	
	TPS 1	174	0	118	292	Bukti TC-083
45	Lambale	232	2	215	449	
	TPS 1	99	1	102	202	Bukti TC-084
	TPS 2	133	1	103	247	Bukti TC-085
46	Lapandewa	179	2	163	344	
	TPS 1	139	1	112	252	Bukti TC-086
	TPS 2	40	1	51	92	Bukti TC-087
47	Lauki	70	0	61	131	
	TPS 1	70	0	61	131	Bukti TC-088
48	Marga Karya	145	0	139	284	
	TPS 1	59	0	68	127	Bukti TC-089
	TPS 2	86	0	71	157	Bukti TC-090
49	Mekar Jaya	35	0	207	242	
	TPS 1	35	0	207	242	Bukti TC-091
50	Rahmat Baru	47	1	94	142	
	TPS 1	47	1	94	142	Bukti TC-092
51	Soloi Agung	112	3	188	303	
	TPS 1	112	3	188	303	Bukti TC-093
<b>WAKORUMBA UTARA</b>		<b>1.911</b>	<b>17</b>	<b>2.413</b>	<b>4.341</b>	
52	Laba Jaya	167	1	128	296	
	TPS 1	167	1	128	296	Bukti TC-094
53	Labaraga	90	0	70	160	
	TPS 1	90	0	70	160	Bukti TC-095
54	Labuan	272	4	433	709	
	TPS 1	94	0	117	211	Bukti TC-096
	TPS 2	88	2	159	249	Bukti TC-097
	TPS 3	90	2	157	249	Bukti TC-098
55	Labuan Bajo	135	0	152	287	
	TPS 1	135	0	152	287	Bukti TC-099
56	Labuan Walio	122	2	183	307	
	TPS 1	122	2	183	307	Bukti TC-100
57	Labuko	80	0	112	192	
	TPS 1	80	0	112	192	Bukti TC-101
58	Laeya	199	0	239	438	
	TPS 1	139	0	151	290	Bukti TC-102
	TPS 2	60	0	88	148	Bukti TC-103
59	Lasiwa	148	2	259	409	
	TPS 1	148	2	259	409	Bukti TC-104
60	Matalagi	130	1	141	272	
	TPS 1	130	1	141	272	Bukti TC-105
61	Oengkapala	65	1	244	310	
	TPS 1	65	1	244	310	Bukti TC-106
62	Sumampeno	93	1	79	173	
	TPS 1	93	1	79	173	Bukti TC-107
63	Wamorapa	56	0	102	158	
	TPS 1	56	0	102	158	Bukti TC-108
64	Wantulasi	354	5	271	630	
	TPS 1	176	0	132	308	Bukti TC-109
	TPS 2	178	5	139	322	Bukti TC-110
<b>KAMBOWA</b>		<b>2.488</b>	<b>34</b>	<b>1.704</b>	<b>4.226</b>	
65	Baluara	177	5	70	252	
	TPS 1	177	5	70	252	Bukti TC-111
66	Bente	171	1	75	247	
	TPS 1	171	1	75	247	Bukti TC-112

Kec/Desa/Kel/TPS		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON				
		1	2	3		
		Drs. H. Abu Hasan, M. Pd., dan Ramadio, S.E.	La Ode Abdul Ganiun Ahmad Gamsir, S.Sos.	Drs. H. Muh. Ridwan Zakaria H, M.Si., dan La Djiru, S.E., M.Si		
67	Bubu	269	2	248	519	
	TPS 1	139	1	132	272	Bukti TC-113
	TPS 2	130	1	116	247	Bukti TC-114
68	Bubu Barat	77	3	41	121	
	TPS 1	77	3	41	121	Bukti TC-115
69	Kambowa	324	3	192	519	
	TPS 1	154	1	93	248	Bukti TC-116
	TPS 2	170	2	99	271	Bukti TC-117
70	Konde	211	4	166	381	
	TPS 1	211	4	166	381	Bukti TC-118
71	Lagundi	348	8	210	566	
	TPS 1	161	7	119	287	Bukti TC-119
	TPS 2	187	1	91	279	Bukti TC-120
72	Lahumoko	208	3	162	373	
	TPS 1	208	3	162	373	Bukti TC-121
73	Mata	181	1	185	367	
	TPS 1	181	1	185	367	Bukti TC-122
74	Marindino	139	0	123	262	
	TPS 1	139	0	123	262	Bukti TC-123
75	Pongkowulu	383	4	232	619	
	TPS 1	214	2	111	327	Bukti TC-124
	TPS 2	169	2	121	292	Bukti TC-125
<b>BONEGUNU</b>		<b>3.195</b>	<b>22</b>	<b>1.882</b>	<b>5.099</b>	
76	Bonegunu	695	0	170	865	
	TPS 1	331	0	91	422	Bukti TC-126
	TPS 2	218	0	27	245	Bukti TC-127
	TPS 3	146	0	52	198	Bukti TC-128
77	Buranga	118	0	53	171	
	TPS 1	118	0	53	171	Bukti TC-129
78	Damai Laborona	433	5	236	674	
	TPS 1	245	2	104	351	Bukti TC-130
	TPS 2	188	3	132	323	Bukti TC-131
79	Ensumala	182	3	111	296	
	TPS 1	182	3	111	296	Bukti TC-132
80	Gunung Sari	178	2	90	270	
	TPS 1	178	2	90	270	Bukti TC-133
81	Koboenuo	49	0	59	108	
	TPS 1	49	0	59	108	Bukti TC-134
82	Koefisino	230	0	183	413	
	TPS 1	107	0	114	221	Bukti TC-135
	TPS 2	123	0	69	192	Bukti TC-136
83	Lanoipi	107	2	87	196	
	TPS 1	107	2	87	196	Bukti TC-137
84	Langere	217	1	237	455	
	TPS 1	108	0	132	240	Bukti TC-138
	TPS 2	109	1	105	215	Bukti TC-139
85	Ngapa'ea	168	2	100	270	
	TPS 1	168	2	100	270	Bukti TC-140
86	Rante Gola	198	0	123	321	
	TPS 1	198	0	123	321	Bukti TC-141
87	Ronta	136	1	89	226	
	TPS 1	136	1	89	226	Bukti TC-142
88	Tatombuli	103	1	26	130	
	TPS 1	103	1	26	130	Bukti TC-143
89	Waode Angkalo	221	3	227	451	
	TPS 1	115	2	117	234	Bukti TC-144
	TPS 2	106	1	110	217	Bukti TC-145
90	Waode Kalowo	160	2	91	253	
	TPS 1	160	2	91	253	Bukti TC-146
<b>PEROLEHAN SUARA</b>		<b>19.186</b>	<b>168</b>	<b>18.443</b>	<b>37.797</b>	

2.3.6 Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana angka 2.3.3, 2.3.4, dan 2.3.5 Jawaban Termohon ini, menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya perbedaan atau kesalahan penghitungan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara menurut Formulir DA1-KWK di tingkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Buton Utara (Bukti TE-001) s/d (Bukti TE-006) maupun rekapitulasi penghitungan menurut Formulir Lampiran C1-KWK di tingkatan Tempat Pemungutan Suara pada 146 TPS (Tempat Pemungutan Suara) se-Kabupaten Buton Utara (Bukti TC-001] s/d (Bukti TC-146) memperlihatkan hasil yang sama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon (Bukti TG-001) dan (Bukti TG-002) sebagaimana tersebut pada angka 2.3.2 Jawaban Termohon ini;

2.3.7 Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan bukti-bukti yang telah diterangkan pada angka 2.3.1 sampai dengan 2.3.6 Jawaban Termohon ini, maka seluruh dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai kesalahan hasil penghitungan suara sangat tidak berdasar, dan dengan demikian sangat tidak beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohonkan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 (Bukti TG-002);

2.3.8 Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 2.3.7 Jawaban Termohon ini sangat tidak beralasan menurut hukum, maka *mutatis mutandis* berlaku pula dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon juga tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf b PMK 1/2015, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

## **2.4 Tanggapan Termohon Atas dalil-dalil Pemohon tentang Adanya Pelanggaran**

Bahwa terhadap dalil pada angka [4.2.1] sampai dengan [4.2.5] permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang mempengaruhi hasil penghitungan suara, Termohon dengan tegas menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak benar, mengada-ada dan hanya berdasarkan asumsi Pemohon, yang secara rinci akan Termohon uraikan lebih lanjut dalam paragraf selanjutnya;

#### **2.4.1 Tuduhan Pelanggaran yang Berkaitan dengan Hak Memilih (dalil Permohonan angka 4.2.1)**

Bahwa Termohon membantah dengan keras tudingan Pemohon mengenai pelanggaran Termohon berkaitan dengan hak memilih, dengan alasan, argumentasi yuridis dan dasar fakta sebagai berikut:

##### **2.4.4.1 Pemilih di Bawah Umur**

- 1) Bahwa Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 telah ditetapkan Termohon setelah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Bukti TB-002), (Bukti TB-003), dan (Bukti TB-005);
- 2) Bahwa dalil Pemohon tentang pemilih dibawah umur yang pada pokoknya bahwa terdapat pemilih dibawah umur yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 khususnya di Kecamatan Bonegunu sebanyak 48 pemilih adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena dugaan pelanggaran *a quo* hanya didasarkan pada asumsi Pemohon tanpa didukung data-data yang valid dan sah, seluruh pengguna hak pilih di TPS tersebut adalah Pemilih yang memenuhi syarat;
- 3) Bahwa pemilih bernama Wahyu Zulzaman yang didalilkan Pemohon sebagai pemilih dibawah umur yang terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya dibantah dengan keras oleh Termohon karena pemilih bernama Wahyu Zulzaman sesungguhnya tidak

menggunakan hak pilihnya. Fakta ini sesuai dengan Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Bonegunu (Bukti TM-004);

- 4) Bahwa *quad non* pemilih bernama Wahyu Zulzaman menggunakan hak pilihnya, hal itu bukanlah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan karena pemilih tersebut lahir pada tanggal 09 September 1998 sehingga pada hari pelaksanaan pemilihan tanggal 9 Desember 2015 Wahyu Zulzaman telah berumur lebih dari 17 tahun. Oleh karena itu dalil Pemohon menurut hukum telah terbantahkan;
- 5) Bahwa andaikanpun benar pemilih bernama Wahyu Zulzaman tidak sah menggunakan hak pilihnya namun faktanya Saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon lainnya telah menandatangani Form Model C-KWK (Bukti TC-127) tanpa ada keberatan;

#### **2.4.4.2 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah**

##### **a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda**

- 1) Bahwa Termohon membantah adanya DPT ganda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 sebanyak 532 yang didalilkan Pemohon. Penetapan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 telah dilakukan Termohon sesuai dengan proses dan tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat Buton Utara, Panitia Pengawas Pemilihan dan seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015;
- 2) Bahwa *quad non* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 terdapat pemilih yang terdaftar dua kali (ganda) dalam DPT, bisa saja terjadi nama sama namun orangnya yang berbeda, namun yang pasti bahwa pemilih tersebut menggunakan haknya hanya sekali saja, dan Pemohon sama sekali tidak pernah merencanakan dengan mendesain DPT ganda agar Termohon atau pihak lain

mendapat keuntungan dan manfaat dengan adanya DPT ganda tersebut;

**b. Pemilih yang Berdomisili di Daerah Lain Terdaftar dalam DPT**

- 1) Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 2 (dua) pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang berdomisili di daerah lain;
- 2) Bahwa pemilih bernama Drs. H. Baiduri Mukhram dan Damayanti yang terdaftar dalam DPT dan memilih di TPS 2 Kelurahan Saraea adalah pemilih yang benar berdomisili di Buton Utara dan tidak benar berdomisili di luar Kabupaten Buton Utara. Faktanya pada TPS tersebut tidak ada keberatan Saksi Pemohon (Bukti TC-041);
- 3) Bahwa *quad non* pemilih bernama Drs. H. Baiduri Mukhram dan Damayanti adalah pemilih yang berdomisili di luar Kabupaten Buton Utara yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015, namun tidak ada fakta yang dapat membuktikan penggunaan hak pilih kedua pemilih tersebut merugikan Pemohon dan menguntungkan peserta yang lain atau menguntungkan Termohon;
- 4) Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah;

**c. Pemilih Ganda Akibat Adanya DPT Ganda**

- 1) Bahwa tidak benar terdapat pemilih ganda dan oleh karena itu Termohon membantah adanya pemilih yang memilih dua kali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015. Dugaan adanya seorang pemilih yang memilih dua kali yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya tidak didukung dengan data yang konkrit dan bukti yang akurat, oleh karena itu dalil Pemohon beralasan untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah, karena faktanya

tidak ada sama sekali keberata Saksi Pemohon di seluruh TPS se-Kabupaten Buton Utara (Bukti TC-001) sampai dengan (Bukti TC-146);

- 2) Bahwa *quad non* terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda namun Pemohon tidak dapat membuktikan tindakan pemilih tersebut didesain oleh Termohon untuk merugikan Pemohon dan menguntungkan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang lain atau menguntungkan Termohon;
- 3) Bahwa andaikanpun dalil Pemohon tersebut benar terjadi maka hal itu termasuk dalam ranah pelanggaran yang menjadi kewenangan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 untuk menanganinya. Faktanya, hingga saat ini tidak terdapat pemilih yang diproses oleh Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 karena memilih dua kali;

**d. Pemilih dalam DPTb-1 Menggunakan Identitas yang tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan**

- 1) Bahwa Pemohon telah keliru memahami data pemilih dengan masih menggunakan istilah DPTb-1 dalam permohonannya karena pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 setelah melalui proses pemutakhiran telah dimasukkan menjadi DPT sehingga tidak dikenal lagi istilah DPTb-1 dalam pengadministrasian daftar pemilih dan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015. Kekeliruan Pemohon memahami DPTb-1 disebabkan karena terjadinya kekeliruan KPPS dalam pengadministrasian hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang masih memasukan data pemilih pada kolom DPTb-1 (Bukti TB-005);
- 2) Bahwa merujuk pada Surat KPU Nomor 729/KPU/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 Perihal Pencermatan Ulang DPT (Bukti TB-004) yang pokoknya menghendaki agar DPTb-1 yang jumlahnya cukup signifikan

mempengaruhi ketersediaan surat suara bagi pemilih terdaftar, agar dimasukan dalam DPT sehingga Termohon menetapkan pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 dimasukan ke dalam DPT (Bukti TB-005);

3) Bahwa oleh karena itu Termohon membantah dan menyatakan tidak benar dalil Permohonan yang menyatakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 terdapat 33 pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 menggunakan KTP di luar daerah Buton Utara, Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Perekaman KTP;

4) Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 yang kemudian menjadi pemilih yang terdaftar dalam DPT yang berhak memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 adalah pemilih yang memenuhi syarat karena sebelum ditetapkan oleh Termohon telah terlebih dahulu dilakukan proses pemutakhiran untuk mendapatkan masukan dan koreksi dari masyarakat yang kemudian ditetapkan dalam rapat pleno terbuka secara berjenjang yang diikuti dan diawasi oleh masyarakat, Panitia Pengawas dan Tim Kampanye Pasangan Calon;

**e. Pemilih dalam DPTb-2 Menggunakan Identitas yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan atau Tanpa Identitas Sama Sekali**

1) Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 terdapat pemilih yang menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tanpa identitas sama sekali;

2) Bahwa *quad non* terdapat pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tanpa identitas sama sekali yang sehingga merugikan Pemohon maka sudah pasti akan menjadi temuan Panitia Pengawas (Panwas) TPS, Panitia

Pengawas Lapangan (PPL) dan saksi Pasangan Calon *incasu* saksi Pemohon di TPS sudah pasti telah mengajukan keberatan pada saat pemungutan suara di TPS;

- 3) Bahwa kenyataannya, tidak satupun Panitia Pengawas (Panwas) TPS, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan saksi Pasangan Calon *incasu* saksi Pemohon di TPS di seluruh TPS se-Kabupaten Buton Utara mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis dengan mengisi Form Model C2-KWK, namun yang terjadi bahwa Saksi Pemohon justru menandatangani seluruh Formulir Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK (Bukti TC-001) sampai dengan (Bukti TC-146);
- 4) Bahwa andaikanpun dalil Pemohon tersebut benar terjadi, maka hal itu termasuk dalam ranah pelanggaran yang menjadi kewenangan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 untuk menanganinya. Faktanya, hingga saat ini tidak ada pemilih yang diproses oleh Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 karena dugaan pelanggaran yang dimaksud tersebut oleh Pemohon;
- 5) Bahwa dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tanpa identitas sama sekali telah terbantahkan dengan sendirinya;
- 6) Bahwa *quad non* terdapat pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang menggunakan Surat Keterangan Domisili yang menurut Pemohon tidak dapat dipergunakan sebagai identitas untuk memilih, maka menurut Termohon hal ini harus disikapi secara bijak karena pertimbangan bahwa:
  - a) Surat Keterangan Domisili sebagai identitas kependudukan yang dapat melegalisasi warga negara Indonesia untuk memilih, telah menjadi norma hukum yang mengikat semua warga negara

teristimewa Penyelenggara Pemilihan di seluruh Indonesia mulai dari KPU secara berjenjang sampai pada penyelenggara Pemilihan di tingkat paling bawah yaitu KPPS. Norma tersebut tercantum dalam Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 8 Tahun 2015 yang telah tersosialisasi dengan baik dan telah difahami dan dimaknai oleh kalangan Penyelenggara Pemilihan sebagai aturan hukum yang mengikat sehingga wajib untuk diimplementasikan, sepanjang tidak disalahgunakan untuk memobilisasi pemilih yang bukan merupakan masyarakat di Kabupaten Buton Utara;

- b) Bahwa KPU sebagai regulator telah mengimplementasikan norma hukum yang terkandung dalam ketentuan tersebut pada point 1 di atas dengan mempertegas berlakunya Surat Keterangan Domisili sebagai identitas kependudukan yang dapat melegalisasi hak memilih warga negara dengan dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 yang secara tegas melegitimasi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal adalah termasuk Identitas Lain yang dapat dipergunakan sebagai identitas untuk memilih (vide ketentuan Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1));
- c) Bahwa Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 khususnya yang mengatur mengenai identitas kependudukan *incasu* Surat Keterangan Domisili sebagai dokumen kependudukan yang sah dipergunakan untuk mengakomodir warga negara sebagai pemilih telah disosialisasikan dengan baik oleh Termohon sejak Peraturan KPU *a quo* resmi berlaku sehingga seluruh komponen Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 seluruh KPPS, PPS dan PPK di Buton Utara telah memahami secara utuh legalitas penggunaan Surat Keterangan Domisili sebagai dokumen yang dapat dipergunakan untuk memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015;

- d) Bahwa kemudian Surat Keterangan Domisili sudah dinyatakan tidak sah dipergunakan sebagai dokumen kependudukan yang dapat dipergunakan sebagai “*tiket*” untuk memilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb-1 melalui Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang baru dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2015, hal ini telah menjadi masalah nasional yang cukup “*mengganggu*” proses pemungutan suara, penghitungan hasil pemungutan suara dan kemudian dijadikan alasan utama untuk membatalkan hasil pemilihan melalui pengajuan perkara di Mahkamah Konstitusi;
- e) Bahwa meskipun yang sedang dimasalahkan Pemohon dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Domisili, akan tetapi substansi dari Surat Keterangan Domisili tersebut adalah Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagai salah satu dokumen kependudukan yang ditentukan dalam UU Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 yaitu dokumen yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan benar-benar adalah bertempat tinggal di wilayah yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tempat Tinggal tersebut;
- f) Bahwa sebagian besar kalangan *incasu* Pemohon telah latah memahami secara keliru substansi norma yang terkandung dalam Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015, padahal Surat KPU tersebut apabila difahami dan dimaknai dengan benar maka sesungguhnya wajib dimaknai sebagai regulasi yang mempertegas keabsahan penggunaan Surat Keterangan Domisili;
- g) Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang baru mengetahui Surat Edaran KPU tersebut pada tanggal 7 Desember 2015 telah mensosialisasikan Surat Edaran KPU tersebut ditengah-tengah kesibukan Termohon mempersiapkan dan mensupervisi kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang tinggal 2 hari pelaksanaannya dengan tingkat

kesulitan geografis dan kendala komunikasi di Kabupaten Buton Utara;

- h) Bahwa Termohon maupun Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di daerah lain menyadari sosialisasi terhadap Surat Edaran KPU tersebut bisa saja tidak efektif mengingat sempitnya waktu dan sulitnya membalikan pemahaman dan pengetahuan KPPS dan PPS tentang Surat Keterangan Domisili yang sudah "*dilarang*" penggunaannya oleh KPU untuk dijadikan sebagai dokumen yang dapat dipergunakan untuk mendaftarkan pemilih pada hari pelaksanaan pemilihan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT;
- i) Bahwa oleh karena itu andaikan pun benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 terdapat pemilih yang menggunakan Surat Keterangan Domisili maka hal itu bukanlah pelanggaran yang dapat membatalkan suara pemilih dan semestinya dapat disikapi secara arif dan bijaksana oleh semua pihak;
- j) Bahwa terlepas dari argumentasi tersebut di atas, andaikan pun benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tanpa identitas sama sekali sebagaimana yang dalilkan Pemohon, Termohon hendak menegaskan bahwa tidak ada bukti konkrit dan sah yang dapat membuktikan pemilih yang didalilkan Pemohon telah merugikan Pemohon karena memilih Pasangan Calon lain atau ada Pasangan Calon lain yang diuntungkan oleh pemilih yang menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tanpa identitas sama sekali tersebut, atau bisa jadi Pemohon diuntungkan dalam hal ini;
- k) Bahwa oleh karena demikian maka dalil Pemohon beralasan untuk ditolak atau dikesampingkan.

**f. Pemilih yang Menggunakan Hak Memilih Lebih dari 1 kali (Mencoblos 2 kali/Pemilih Ganda)**

- 1) Bahwa Termohon membantah Permohonan Pemohon yang mendalilkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 terdapat 6 pemilih yang memilih di 2 (dua) kali di TPS yang berbeda dan ada pemilih yang mencoblos sebanyak 6 (enam) kali;
- 2) Bahwa tidak ada bukti konkrit dan sah yang dapat membuktikan dalil Pemohon tersebut dan khusus untuk dalil Pemohon yang menyatakan ada pemilih yang mencoblos sebanyak 6 (enam) kali adalah dalil yang tidak mungkin dipercayai kebenarannya karena andaikan benar peristiwa ini terjadi, maka sudah pasti akan menjadi temuan Panitia Pengawas (Panwas) TPS, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan saksi Pasangan Calon *incasu* saksi Pemohon di TPS mengajukan keberatan pada saat pemungutan suara di TPS (Bukti TC-001) sampai dengan (Bukti TC-146);
- 3) Bahwa kenyataannya, tidak satupun Panitia Pengawas (Panwas) TPS, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan saksi Pasangan Calon *incasu* saksi Pemohon di TPS tempat pemilih tersebut memilih yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun dengan mengisi Form Model C2-KWK;
- 4) Bahwa andaikanpun dalil Pemohon tersebut benar terjadi, Termohon hendak menegaskan bahwa tidak ada bukti konkrit dan sah yang dapat membuktikan pemilih yang diduga Pemohon telah memilih lebih dari satu kali telah merugikan Pemohon karena memilih Pasangan Calon lain atau ada Pasangan Calon lain yang diuntungkan oleh pemilih yang memilih lebih dari satu kali tersebut, atau bisa jadi Pemohon diuntungkan dalam hal ini;
- 5) Bahwa lagi pula, andaikanpun dalil Pemohon tersebut benar terjadi maka hal itu termasuk dalam ranah pelanggaran yang menjadi kewenangan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Buton Utara Tahun 2015 untuk menangannya. Faktanya, hingga saat ini tidak ada pemilih yang memilih dua kali yang diproses oleh Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015;

- 6) Bahwa oleh karena itu mohon kiranya Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil Permohonan Pemohon.

#### **2.4.2 Tuduhan Pelanggaran yang Berkaitan dengan Menghalang-Halangi Pemilih Menggunakan Hak Memilihnya (dalil Permohonan angka 4.2.2)**

2.4.2.1 Bahwa dalam dalil Permohonannya Pemohon telah mencari-cari "*indikasi*" dan bukan "*fakta*" yang dibangun berdasarkan asumsi-asumsi diluar nalar yang wajar yang kemudian indikasi-indikasi tersebut dikonstruksikan sedemikian rupa oleh Pemohon sehingga terkesan meyakinkan sebagai pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon, oleh karena itu Termohon membantah dengan keras tudingan Pemohon yang menyatakan Termohon terindikasi menghalang-halangi pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak memilihnya dengan tidak menyampaikan Form Model C6-KWK khususnya di TPS-TPS dimana terdapat banyak pendukung Pemohon;

2.4.2.2 Bahwa tudingan Termohon tersebut beraroma fitnah, selain karena tidak terdapat bukti yang konkrit dan sah yang dapat membuktikan tudingan Pemohon tersebut, juga dalam nalar yang wajar tidak mungkin Termohon dapat mengetahui TPS-TPS dimana terdapat banyak pendukung Pemohon;

2.4.2.3 Bahwa tidak benar pula dalil Permohonan yang menyatakan di beberapa TPS tidak ditemukan Form Model C6-KWK dalam kotak suara atau yang dibuang ke laut;

2.4.2.4 Bahwa andaikanpun dalil Pemohon tersebut benar, namun peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa ketiadaan Form Model C6-KWK tidak menjadi halangan bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan lagi pula tidak terdapat bukti yang konkrit dan sah yang dapat membuktikan pemilih yang tidak mendapatkan Form Model C6-KWK yang

kemudian tidak menggunakan hak pilihnya akan memilih Pemohon atau tidak memilih Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut patut untuk tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah;

#### **2.4.3 Tuduhan Pelanggaran yang Berkaitan dengan Ketidapatuhan Termohon Melaksanakan Rekomendasi Panwas (dalil Permohonan angka 4.2.3)**

2.4.3.1 Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi 4 (empat) Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yaitu Panwascam Kambowa, Panwascam Wakorumba Utara, Panwascam Kulisusu Utara dan Panwascam Kulisusu dan *Penyampaian* Panwas Kabupaten Buton Utara;

2.4.3.2 Bahwa Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi keempat Panwascam dan Penyampaian Panwas Kabupaten Buton Utara tersebut didasarkan pada fakta dan alasan yuridis di bawah ini:

- 1) Rekomendasi Panwascam Kambowa Nomor 01/VI/PANWASCAM/KBW/XII /2015 tanggal 11 Desember 2015 berisi permintaan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bubu karena ditemukan lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih (mengggunakan Keterangan Domisili) mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS tersebut;

Bahwa Rekomendasi Panwascam Kambowa tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kambowa melalui surat Nomor 11/PPK KAMBOWA/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 yang ditujukan kepada Panwascam Kambowa (Bukti TM-005) yang pada pokoknya berisi pemberitahuan telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut namun tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan normatif sebagai berikut:

- a) Rekomendasi Panwascam Kambowa baru disampaikan kepada PPK Kambowa pada tanggal 11 Desember 2015 pukul 22.00 Wita, sedangkan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015

berakhir/ditutup pada pukul 13.00 Wita. Dengan demikian penyampaian Rekomendasi Panwascam Kambowa telah lewat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara. Oleh karena itu Rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat penyampaian rekomendasi Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015. Dengan demikian rekomendasi tersebut menurut hukum tidak dapat ditindaklanjuti oleh PPK Kambowa;

- b) Rekomendasi Panwascam Kambowa tidak didasarkan pada pemeriksaan, verifikasi dan pendalaman peristiwa yang menjadi dasar dan alasan dikeluarkannya rekomendasi sehingga Panwascam Kambowa tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan akurat yang mendasari rekomendasinya. Oleh karena itu Rekomendasi tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti;
  - c) Saksi Pasangan Calon, Panwas TPS dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) tidak mengajukan keberatan terhadap pemilih yang tidak terdaftar namun menggunakan identitas lainnya untuk memilih dan tidak pula membuat catatan kejadian khusus;
  - d) Tidak adanya penyampaian kejadian khusus saat pemungutan suara di TPS oleh Panwas Kecamatan Kambowa pada saat Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan;
- 2) Rekomendasi Panwascam Wakorumba Utara Nomor B.1/002/PANWASCAM-WAKORUT/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 berisi permintaan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1, 2, 3 Kelurahan Labuan, TPS 1 Desa Oengkapala, TPS 1 desa wamorapa, TPS 1 Desa Labuan Bajo dan TPS 1 Desa Matalagi karena adanya temuan PPL dan Panwascam Wakorumba Utara terkait banyaknya Surat Keterangan Domisili yang digunakan sebagai dasar pendaftaran dalam DPTb-2;

Bahwa Rekomendasi Panwascam Wakorumba Utara tersebut telah di jawab oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wakorumba Utara melalui surat Nomor: 016/PPK WAKORUT/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 yang ditujukan kepada Panwascam Wakorumba Utara [Bukti TM-006] yang pada pokoknya berisi pemberitahuan telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut namun tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan normatif sebagai berikut:

- a) Rekomendasi Panwascam Wakorumba Utara baru disampaikan kepada PPK Wakorumba Utara pada tanggal 12 Desember 2015 pukul 00.00 Wita, sedangkan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015 berakhir/ditutup pada pukul 13.00 Wita. Dengan demikian penyampaian Rekomendasi Panwascam Wakorumba Utara telah lewat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara. Oleh karena itu Rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat penyampaian rekomendasi Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015. Dengan demikian rekomendasi tersebut menurut hukum tidak dapat ditindaklanjuti oleh PPK Kambowa;
- b) Rekomendasi Panwascam Wakorumba Utara tidak didasarkan pada pemeriksaan, verifikasi dan pendalaman peristiwa yang menjadi dasar dan alasan dikeluarkannya rekomendasi sehingga Panwas Kecamatan Wakorumba Utara tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan akurat yang mendasari rekomendasinya. Oleh karena itu Rekomendasi tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti;
- c) Saksi Pasangan Calon, Panwas TPS dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) tidak mengajukan keberatan terhadap pemilih yang menggunakan Surat Keterangan Domisili untuk memilih dan tidak pula membuat catatan kejadian khusus;

- d) Tidak adanya penyampaian kejadian khusus saat pemungutan suara di TPS oleh Panwascam Wakorumba Utara pada saat Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan.
- 3) Rekomendasi Panwascam Kulisusu Utara Nomor: 01/B-1/Panwascam-Kulut/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 berisi permintaan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Bira, TPS 1 Desa Torombia, TPS 1 dan 2 Desa Lanosangia dan TPS 2 Desa Pebaoa karena ditemukan 22 pemilih menggunakan Surat Keterangan Domisili dan 1 orang pemilih menggunakan Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara (SKHUS);

Bahwa Rekomendasi Panwascam Kulisusu Utara tersebut telah di jawab oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kulisusu Utara melalui surat Nomor: 11/PPK KULUT/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 yang ditujukan kepada Panwas Kecamatan Kulisusu Utara [Bukti TM-007] yang pada pokoknya berisi pemberitahuan telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut namun tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan normatif sebagai berikut:

- a) Rekomendasi Panwascam Kulisusu Utara baru disampaikan kepada PPK Kulisusu Utara pada tanggal 12 Desember 2015 pukul 19.00 Wita saat berlangsungnya Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, sedangkan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015 berakhir pada pukul 13.00 Wita. Dengan demikian penyampaian Rekomendasi PanwascamKulisusu Utara telah lewat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara. Oleh karena itu Rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat penyampaian rekomendasi Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015. Dengan demikian rekomendasi tersebut menurut hukum tidak dapat ditindaklanjuti oleh PPK Kulisusu Utara;

- b) Rekomendasi Panwascam Kulisusu Utara tidak didasarkan pada pemeriksaan, verifikasi dan pendalaman peristiwa yang menjadi dasar dan alasan dikeluarkannya rekomendasi sehingga Panwascam Kulisusu Utara tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan akurat yang mendasari rekomendasinya. Oleh karena itu Rekomendasi tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti;
  - c) Saksi Pasangan Calon, Panwas TPS dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) tidak mengajukan keberatan terhadap pemilih yang menggunakan Surat Keterangan Domisili untuk memilih dan tidak pula membuat catatan kejadian khusus;
  - d) Tidak adanya penyampaian kejadian khusus saat pemungutan suara di TPS oleh Panwascam Kulisusu Utara pada saat Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan.
- 4) Rekomendasi Panwascam Kulisusu Nomor: 07/B-1/Panwascam-Kulisusu/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 berisi permintaan agar pelanggaran yang ditemukan Panwascam Kulisusu ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu ditemukan pemilih bernama Asrudin yang mencoblos dua kali di TPS yang berbeda yaitu di TPS 1 Desa Eelahaji dan TPS 4 Kelurahan Bangkudu, ditemukan satu orang pemilih terdaftar di dua TPS yang berbeda dengan nama yang berbeda yaitu di TPS 1 Kelurahan Bangkudu memakai nama La Ode Muh. Imam Mahdi dan di TPS 4 Kelurahan Bangkudu bernama Andis serta temuan disemua TPS Kelurahan Wandaka ditemukan pemilih DPTb-2 yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili;
- Bahwa Rekomendasi Panwascam Kulisusu tersebut tersebut telah di jawab oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kulisusu melalui surat Nomor: 11/PPK Klss/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditujukan kepada Panwascam Kulisusu (Bukti TM-008) yang pada pokoknya berisi pemberitahuan telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut namun tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan normatif sebagai berikut:

- a) Rekomendasi Panwascam Kulisusu tidak didasarkan pada pemeriksaan, verifikasi dan pendalaman peristiwa yang menjadi dasar dan alasan dikeluarkannya rekomendasi sehingga Panwas Kecamatan Kulisusu tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan akurat yang mendasari rekomendasinya. Oleh karena itu Rekomendasi tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan;
  - b) Saksi Pasangan Calon, Panwas TPS dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) tidak mengajukan keberatan terhadap pemilih yang menggunakan Surat Keterangan Domisili untuk memilih dan tidak pula membuat catatan kejadian khusus;
  - c) Tidak adanya penyampaian kejadian khusus saat pemungutan suara di TPS oleh Panwascam Kulisusu pada saat Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan;
- 5) Surat Panwas Kabupaten Buton Utara Nomor 135/B-1/Panwaslu-Butur/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015 yang berisi permintaan agar Termohon memberikan sikap secara kelembagaan sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan Rekomendasi Panwascam Kulisusu Utara, Panwascam Kulisusu, Panwascam Wakorumba Utara dan Panwascam Kambowa, telah dijawab Termohon melalui surat Nomor 122/KPU-Butur/KWK/026.964880/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 (Bukti TM-9) yang pada pokoknya berisi pemberitahuan bahwa Termohon telah menindaklanjuti surat Panwas Kabupaten Buton Utara tersebut namun tidak dimungkinkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan:
- a) Tidak adanya keberatan saksi masing-masing Pasangan Calon maupun PPL dan Panwas TPS pada saat pemungutan suara terhadap pemilih yang menggunakan KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili dan identitas lainnya;

- b) Tidak adanya catatan kejadian khusus oleh PPL/Panwas TPS pada saat pemungutan suara di TPS yang merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang;
  - c) Pemungutan Suara Ulang hanya dapat dilakukan paling lambat 4 hari setelah hari Pemungutan Suara (Pasal 60 PKPU No. 10 Tahun 2015) sedangkan surat Panwas Kabupaten Buton Utara tersebut baru diterima Termohon pada tanggal 13 Desember 2015;
  - d) Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) PKPU No. 10 Tahun 2015;
- 7) Bahwa tindakan Termohon yang telah menindaklanjuti rekomendasi Panwascam dan Panwas Kabupaten Buton Utara dengan tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tersebut tidak merugikan Pemohon dan tidak pula menguntungkan Pasangan Calon lain, apalagi menguntungkan Termohon;
- 8) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan Termohon tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Kambowa, Kecamatan Wakoruma Utara, Kecamatan Kulisusu Utara, dan Kecamatan Kulisusu dipaparkan di atas maka beralasan bila dalil Permohonan Pemohon mengenai ketidakpatuhan Termohon melaksanakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang ditolak seluruhnya oleh Mahkamah;

#### **2.4.4 Tuduhan Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (dalil Permohonan angka 4.2.4)**

Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;

Bahwa bantahan dan penolakan Termohon tersebut didasarkan pada fakta dan argumentasi yuridis di bawah ini:

2.4.4.1 Bahwa tidak terdapat bukti yang konkrit dan sah yang dapat membuktikan Termohon telah mendesain DPT sehingga memungkinkan pemilih dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Termohon tidak pernah sekalipun dalam rapat internal maupun dalam rapat dengan jajaran penyelenggara pemilihan di tingkat bawah merancang atau mengarahkan untuk merancang DPT yang dimaksudkan oleh Pemohon;

2.4.4.2 Bahwa tidak terdapat bukti yang konkrit dan sah yang dapat membuktikan Termohon merencanakan atau mengarahkan untuk merencanakan alokasi surat suara melebihi dari 2,5 % dari DPT dengan tujuan untuk mengakomodir pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2. Dalil kelebihan surat suara tersebut tidak benar dan Pemohon sama sekali tidak mempunyai kepentingan dengan besar atau kecilnya jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2, apalagi bila dihubungkan dengan mobilisasi pemilih;

2.4.4.3 Bahwa dugaan Pemohon mengenai keterlibatan sejumlah Kepala Desa yang mempengaruhi pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon tertentu adalah permasalahan yang berada di luar kewenangan Termohon. Hal itu merupakan kewenangan Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara untuk menangannya;

2.4.4.4 Bahwa dalil Pemohon mengenai dugaan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang melibatkan Termohon adalah tuduhan yang kejam dan sikap yang tidak terpuji karena dugaan tersebut diramu Pemohon dari persepsi-persepsi yang dilandasi sikap berburuk sangka yang tidak berdasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum;

2.4.4.5 Bahwa Pemohon telah menebar fitnah dengan mengemukakan dalil bahwa Ketua KPU Kabupaten Buton Utara pada tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 13.30 Wita ketika masih berlangsung proses pemungutan suara di TPS 1 Desa Bira memberikan

pernyataan “*di Bonegunu ABR sudah menang ribuan suara*”. Dalil ini tidak mengandung nilai kebenaran karena Ketua KPU Kabupaten Buton Utara berada di TPS 1 Desa Bira nanti pada sore hari sekira pukul 14.50 Wita. Fakta ini membuktikan bahwa mustahil pada pukul 13.30 Wita Ketua KPU Buton Utara bisa menyampaikan pernyataan seperti yang tuduhkan oleh Pemohon, lagi pula Ketua KPU Kabupaten Buton Utara tidak pernah menyampaikan pernyataan tersebut [Bukti TM-003];

2.4.4.6 Bahwa Ketua KPU Kabupaten Buton Utara bertemu dengan Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah pertemuan yang tidak direncanakan dan bukan sebelum rekapitulasi perhitungan suara tetapi terjadi jauh sebelumnya yaitu sebelum proses penetapan DPT yang secara kebetulan saat itu Ketua KPU Buton Utara dalam perjalanan menuju ke kantor hendak melintas di Jalan depan rumah Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan jalan poros lalu kendaraan Ketua KPU Kabupaten Buton Utara dihentikan oleh sekelompok orang lalu Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 1 menemui Ketua KPU menanyakan perihal banyaknya pemilih yang belum masuk dalam DPS, saat itu Ketua KPU Kabupaten Buton Utara menjelaskan bahwa pemilih yang belum masuk dalam DPS akan dimasukkan seluruhnya dalam DPT (Bukti TM-001);

2.4.4.7 Bahwa sama halnya dengan pertemuan sebelum penetapan DPT, pertemuan Ketua KPU Kabupaten Buton Utara dengan Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 1 setelah rapat pleno rekapitulasi adalah pertemuan yang tidak direncanakan yang juga saat itu Ketua KPU Buton Utara dalam perjalanan pulang ke kediamannya di Desa Mata hendak melintas di Jalan depan rumah Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan jalan poros lalu kendaraan Ketua KPU Kabupaten Buton Utara dihentikan oleh sekelompok orang lalu Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 1 menemui Ketua KPU kabupaten Buton Utara yang menanyakan hasil rekapitulasi penghitungan suara apakah berbeda jumlahnya dengan

akumulasi perolehan suara dari Form Model C1-KWK, namun saat itu Ketua KPU Kabupaten Buton Utara menyatakan tidak ingat persis jumlahnya, nanti ditanyakan saja kepada saksi-saksinya (Bukti TM-001) dan (Bukti TM-002);

2.4.4.8 Bahwa oleh karena demikian maka bertemunya Ketua KPU Kabupaten Buton Utara dengan Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak tepat dikualifikasi atau dipersepsikan oleh Pemohon sebagai sikap keberpihakan Ketua KPU Kabupaten Buton Utara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1.

#### **2.4.5 Tuduhan Pelanggaran-Pelanggaran yang Terjadi yang Sangat Signifikan Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara (4.2.5)**

2.4.5.1 Bahwa berdasarkan pada uraian sebelumnya, Termohon secara konsisten membantah dan menolak dalil Pemohon yang menyatakan ditemukan jumlah suara yang tidak sah yang diperoleh dari sejumlah pelanggaran yang terkait dengan hak memilih sebanyak 1.480 suara. Sah atau tidaknya surat suara adalah kewenangan Ketua KPPS dengan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon pada saat Rapat Penghitungan suara di TPS, apalagi Saksi Pemohon di TPS sama sekali tidak sekalipun mengajukan keberatan pada penghitungan suara tersebut (Bukti TC-001) sampai dengan (Bukti TC-146);

2.4.5.2 Bahwa dalil Pemohon tersebut terlalu sumir dan asumptif karena *quad non* pelanggaran tersebut benar-benar terjadi namun asumsi Pemohon tidak didukung dengan konstruksi fakta yang relevan sehingga Pemohon tidak mampu mengkonversi secara meyakinkan tentang pelanggaran yang terjadi menjadi angka-angka suara Pemohon, karena bisa jadi pelanggaran tersebut dapat saja direncanakan oleh Pemohon sendiri lalu meng-*kambinghitam*-kan Termohon;

2.4.5.3 Bahwa Pemohon telah gagal membangun argumentasi yang meyakinkan karena dalil-dalil Pemohon hanya dibangun berdasarkan asumsi-asumsi yang jauh dari indikasi kebenaran sehingga secara ceroboh Pemohon telah menganggap seolah-olah 1.480 suara yang diasumsikan Pemohon sebagai jumlah suara yang tidak sah akan memilih Pemohon bila dilakukan Pemungutan Suara Ulang, padahal jangankan memiliki bukti yang sah, indikasipun sebenarnya tidak dimiliki oleh Pemohon untuk mengklaim pemilih sebanyak 1.480 tersebut akan memilih Pemohon;

2.4.5.4 Bahwa tanpa dasar yang jelas, Pemohon telah pula mengklaim telah terjadi pelanggaran di 74 TPS dengan jumlah suara sebanyak 20.139 suara lalu Pemohon menyandingkan jumlah suara di 74 TPS tersebut dengan suara sebanyak 743 yang merupakan selisih suara Pemohon dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga kelihatan terjadi selisih yang sangat besar yang sudah pasti mempengaruhi kekalahan Pemohon. Cara berpikir Pemohon yang demikian adalah cara berpikir yang spekulatif karena tidak ada variabel normatif yang dapat dipergunakan untuk mengukur jumlah pemilih yang memilih Pemohon akan lebih banyak dari pemilih yang memilih Pasangan Calon lain andaikan dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

2.4.5.5 Bahwa keinginan dan tuntutan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 74 TPS adalah keinginan yang sangat berlebihan karena sudah jelas-jelas sebagaimana di paparkan sebagaimana tersebut pada uraian angka 2.4.3 Jawaban Termohon ini bahwa Pemungutan Suara Ulang baik yang direkomendasikan Panwasdam di 4 (empat) Kecamatan maupun yang diinginkan oleh Termohon tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dali Pemohon sepanjang pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar dan

mengada-ada serta tidak ada relevansinya dengan konfigurasi perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

### 3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan benar, sah, mengikat dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan TA-002; TB-001 sampai dengan TB-005; TC-001 sampai dengan TC-146; TE-001 sampai dengan TE-006; TG-001 sampai dengan TG-003; TM-001 sampai dengan TM-009; yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>NO. ALAT BUKTI</b>	<b>URAIAN BUKTI</b>
1	Bukti TA-001	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab/026.964880/VIII/ 2015, bertanggal 24 Agustus 2015
2	Bukti TA-002	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 10/Kpts/KPU-Kab/026.964880/VIII/ 2015, bertanggal 25 Agustus 2015
3	Bukti TB-001	Surat KPU Nomor 201/KPU/IV/ 2015, tanggal 30 April 2015, Perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	Bukti TB-002	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
5	Bukti TB-003	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)
6	Bukti TB-004	Surat Edaran KPU Nomor 729/KPU/X/2015, 29 Oktober 2015
7	Bukti TB-005	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan-1 Menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
8	Bukti TC-001	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu
9	Bukti TC-002	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu
10	Bukti TC-003	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu
11	Bukti TC-004	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu
12	Bukti TC-005	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 5 Desa/Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu
13	Bukti TC-006	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Banu-Banua Jaya Kecamatan Kulisusu
14	Bukti TC-007	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Banu-Banua Jaya Kecamatan Kulisusu
15	Bukti TC-008	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bonelipu Kecamatan Kulisusu
16	Bukti TC-009	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Bonelipu Kecamatan Kulisusu

- 17 Bukti TC-010 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Bonelipu Kecamatan Kulisusu
- 18 Bukti TC-011 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Eelahaji Kecamatan Kulisusu
- 19 Bukti TC-012 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Eelahaji Kecamatan Kulisusu
- 20 Bukti TC-013 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Jampaka Kecamatan Kulisusu
- 21 Bukti TC-014 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Jampaka Kecamatan Kulisusu
- 22 Bukti TC-015 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kadacua Kecamatan Kulisusu
- 23 Bukti TC-016 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Kadacua Kecamatan Kulisusu
- 24 Bukti TC-017 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kalibu Kecamatan Kulisusu
- 25 Bukti TC-018 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Kalibu Kecamatan Kulisusu
- 26 Bukti TC-019 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Laangke Kecamatan Kulisusu
- 27 Bukti TC-020 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Laangke Kecamatan Kulisusu
- 28 Bukti TC-021 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu
- 29 Bukti TC-022 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu
- 30 Bukti TC-023 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lantagi Kecamatan Kulisusu
- 31 Bukti TC-024 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lemo Kecamatan Kulisusu
- 32 Bukti TC-025 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lemo Kecamatan Kulisusu
- 33 Bukti TC-026 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Lemo Kecamatan Kulisusu

- 34 Bukti TC-027 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lemo Ea Kecamatan Kulisusu
- 35 Bukti TC-028 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Linsowu Kecamatan Kulisusu
- 36 Bukti TC-029 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Linsowu Kecamatan Kulisusu
- 37 Bukti TC-030 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu
- 38 Bukti TC-031 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu
- 39 Bukti TC-032 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu
- 40 Bukti TC-033 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu
- 41 Bukti TC-034 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 5 Desa/Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu
- 42 Bukti TC-035 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Loji, Kecamatan Kulisusu
- 43 Bukti TC-036 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Loji, Kecamatan Kulisusu
- 44 Bukti TC-037 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Malalanda Kecamatan Kulisusu
- 45 Bukti TC-038 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Rombo Kecamatan Kulisusu
- 46 Bukti TC-039 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Rombo Kecamatan Kulisusu
- 47 Bukti TC-040 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Sara'ea Kecamatan Kulisusu
- 48 Bukti TC-041 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Sara'ea Kecamatan Kulisusu
- 49 Bukti TC-042 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Sara'ea Kecamatan Kulisusu
- 50 Bukti TC-043 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tomoahi Kecamatan Kulisusu
- 51 Bukti TC-044 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Tomoahi Kecamatan

## Kulisusu

- 52 Bukti TC-045 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Triwacuwacu Kecamatan Kulisusu
- 53 Bukti TC-046 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Triwacuwacu Kecamatan Kulisusu
- 54 Bukti TC-047 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Waculaea Kecamatan Kulisusu
- 55 Bukti TC-048 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu
- 56 Bukti TC-049 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu
- 57 Bukti TC-050 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu
- 58 Bukti TC-051 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu
- 59 Bukti TC-052 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 5 Desa/Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu
- 60 Bukti TC-053 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wasalabose Kecamatan Kulisusu
- 61 Bukti TC-054 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bira Kecamatan Kulisusu Utara
- 62 Bukti TC-055 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan E'erinere Kecamatan Kulisusu Utara
- 63 Bukti TC-056 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Korolabu Kecamatan Kulisusu Utara
- 64 Bukti TC-057 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Korolabu Kecamatan Kulisusu Utara
- 65 Bukti TC-058 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Labelete Kecamatan Kulisusu Utara
- 66 Bukti TC-059 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Labelete Kecamatan Kulisusu Utara

- 67 Bukti TC-060 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lamoahi Kecamatan Kulisusu Utara
- 68 Bukti TC-061 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lanosangia Kecamatan Kulisusu Utara
- 69 Bukti TC-062 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lanosangia Kecamatan Kulisusu Utara
- 70 Bukti TC-063 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lelamo Kecamatan Kulisusu Utara
- 71 Bukti TC-064 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lelamo Kecamatan Kulisusu Utara
- 72 Bukti TC-065 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Pebaoa Kecamatan Kulisusu Utara
- 73 Bukti TC-066 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Pebaoa Kecamatan Kulisusu Utara
- 74 Bukti TC-067 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Petetea Kecamatan Kulisusu Utara
- 75 Bukti TC-068 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Torombia Kecamatan Kulisusu Utara
- 76 Bukti TC-069 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Ulunambo Kecamatan Kulisusu Utara
- 77 Bukti TC-070 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Ulunambo Kecamatan Kulisusu Utara
- 78 Bukti TC-071 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wamboule Kecamatan Kulisusu Utara
- 79 Bukti TC-072 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Waodeburi Kecamatan Kulisusu Utara
- 80 Bukti TC-073 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Waodeburi Kecamatan Kulisusu Utara
- 81 Bukti TC-074 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Waodeburi Kecamatan Kulisusu Utara
- 82 Bukti TC-075 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wowonga Jaya Kecamatan

## Kulisusu Utara

- 83 Bukti TC-076 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Wowonga Jaya Kecamatan Kulisusu Utara
- 84 Bukti TC-077 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bumi Laperu Kecamatan Kulisusu Barat
- 85 Bukti TC-078 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Dampala Jaya Kecamatan Kulisusu Barat
- 86 Bukti TC-079 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Karya Bhakti Kecamatan Kulisusu Barat
- 87 Bukti TC-080 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kulisusu Barat
- 88 Bukti TC-081 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kasulatombi Kecamatan Kulisusu Barat
- 89 Bukti TC-082 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kotawo Kecamatan Kulisusu Barat
- 90 Bukti TC-083 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Labulanda Kecamatan Kulisusu Barat
- 91 Bukti TC-084 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lambale Kecamatan Kulisusu Barat
- 92 Bukti TC-085 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lambale Kecamatan Kulisusu Barat
- 93 Bukti TC-086 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lapandewa Kecamatan Kulisusu Barat
- 94 Bukti TC-087 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lapandewa Kecamatan Kulisusu Barat
- 95 Bukti TC-088 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lauki Kecamatan Kulisusu Barat
- 96 Bukti TC-089 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Marga Karya Kecamatan Kulisusu Barat
- 97 Bukti TC-090 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Marga Karya Kecamatan Kulisusu Barat

- 98 Bukti TC-091 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kulisusu Barat
- 99 Bukti TC-092 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Rahmat Baru Kecamatan Kulisusu Barat
- 100 Bukti TC-093 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Soloy Agung Kecamatan Kulisusu Barat
- 101 Bukti TC-094 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Laba Jaya Kecamatan Wakorumba Utara
- 102 Bukti TC-095 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Labaraga Kecamatan Wakorumba Utara
- 103 Bukti TC-096 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara
- 104 Bukti TC-097 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara
- 105 Bukti TC-098 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara
- 106 Bukti TC-099 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Wakorumba Utara
- 107 Bukti TC-100 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Labuan Wolio Kecamatan Wakorumba Utara
- 108 Bukti TC-101 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Labuko Kecamatan Wakorumba Utara
- 109 Bukti TC-102 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Laea Kecamatan Wakorumba Utara
- 110 Bukti TC-103 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Laea Kecamatan Wakorumba Utara
- 111 Bukti TC-104 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lasiwa Kecamatan Wakorumba Utara
- 112 Bukti TC-105 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Matalagi Kecamatan Wakorumba Utara
- 113 Bukti TC-106 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Oengkapala Kecamatan

## Wakorumba Utara

- 114 Bukti TC-107 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Sumampeno Kecamatan Wakorumba Utara
- 115 Bukti TC-108 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wamorapa Kecamatan Wakorumba Utara
- 116 Bukti TC-109 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wantulasi Kecamatan Wakorumba Utara
- 117 Bukti TC-110 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Wantulasi Kecamatan Wakorumba Utara
- 118 Bukti TC-111 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Baluara Kecamatan Kambowa
- 119 Bukti TC-112 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bente Kecamatan Kambowa
- 120 Bukti TC-113 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bubu Kecamatan Kambowa
- 121 Bukti TC-114 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Bubu Kecamatan Kambowa
- 122 Bukti TC-115 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bubu Barat Kecamatan Kambowa
- 123 Bukti TC-116 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kambowa Kecamatan Kambowa
- 124 Bukti TC-117 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Kambowa Kecamatan Kambowa
- 125 Bukti TC-118 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kondo Kecamatan Kambowa
- 126 Bukti TC-119 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lagundi Kecamatan Kambowa
- 127 Bukti TC-120 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lagundi Kecamatan Kambowa
- 128 Bukti TC-121 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lahumoko Kecamatan Kambowa

- 129 Bukti TC-122 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Mata Kecamatan Kambowa
- 130 Bukti TC-123 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Morindino Kecamatan Kambowa
- 131 Bukti TC-124 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Pongkowulu Kecamatan Kambowa
- 132 Bukti TC-125 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Pongkowulu Kecamatan Kambowa
- 133 Bukti TC-126 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu
- 134 Bukti TC-127 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu
- 135 Bukti TC-128 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu
- 136 Bukti TC-129 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Buranga Kecamatan Bonegunu
- 137 Bukti TC-130 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Damai Laborona Kecamatan Bonegunu
- 138 Bukti TC-131 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Damai Laborona Kecamatan Bonegunu
- 139 Bukti TC-132 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Eensumala Kecamatan Bonegunu
- 140 Bukti TC-133 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Bonegunu
- 141 Bukti TC-134 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Koboruno Kecamatan Bonegunu
- 142 Bukti TC-135 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Koefisino Kecamatan Bonegunu
- 143 Bukti TC-136 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Koefisino Kecamatan Bonegunu
- 144 Bukti TC-137 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lanoipi Kecamatan Bonegunu

- 145 Bukti TC-138 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Langere Kecamatan Bonegunu
- 146 Bukti TC-139 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Langere Kecamatan Bonegunu
- 147 Bukti TC-140 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Ngapaea Kecamatan Bonegunu
- 148 Bukti TC-141 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Rante Gola Kecamatan Bonegunu
- 149 Bukti TC-142 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Ronta Kecamatan Bonegunu
- 150 Bukti TC-143 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tatombuli Kecamatan Bonegunu
- 151 Bukti TC-144 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Waode Angkalo Kecamatan Bonegunu
- 152 Bukti TC-145 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Waode Angkalo Kecamatan Bonegunu
- 153 Bukti TC-146 Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Waode Kalowo Kecamatan Bonegunu
- 154 Bukti TE-001 Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kulisusu
- 155 Bukti TE-002 Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kulisusu Utara
- 156 Bukti TE-003 Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kulisusu Barat
- 157 Bukti TE-004 Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wakorumba Utara
- 158 Bukti TE-005 Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kambowa
- 159 Bukti TE-006 Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bonegunu
- 160 Bukti TG-001 Formulir Model DB1-KWK Berita Acara Nomor 033/BA/KPU-Kab/026.964880/XII/2015
- 161 Bukti TG-002 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/ 2015, bertanggal 17 Desember 2015
- 162 Bukti TG-003 Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Buton Utara

163	Bukti TM-001	Keterangan Tertulis Staf Sekretariat KPU Kabupaten Buton Utara an LA ODE ASDI
164	Bukti TM-002	Keterangan Tertulis Staf Sekretariat KPU Kabupaten Buton Utara an LA UTE
165	Bukti TM-003	Keterangan Tertulis Anggota PPK Kecamatan Kulisusu Utara an RAHMAT
166	Bukti TM-004	Keterangan Tertulis Ketua KPPS pada TPS 2 Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu an SUARDIN
167	Bukti TM-005	Surat PPK Kambowa Nomor 11/PPK KAMBOWA/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015
168	Bukti TM-006	Surat PPK Wakorumba Utara Nomor 016/PPK WAKORUT/XII/ 2015, tanggal 12 Desember 2015
169	Bukti TM-007	Surat PPK Kulisusu Utara Nomor 11/PPK KULUT/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015
170	Bukti TM-008	Surat PPK Kulisusu Nomor 11/PPK KLSS/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015
171	Bukti TM-009	Surat Termohon Nomor 122/KPU-Butur/KWK/026.964880/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2015, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **1. Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015”) menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

1.2. Bahwa selanjutnya Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai “PMK Nomor 1 Tahun 2015 jo. PMK No. 5 Tahun 2015”), mengatur mengenai objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi Terpilihnya Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati;

1.3. Bahwa baik Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 maupun PMK Nomor 1 Tahun 2015 jo. PMK No. 5 Tahun 2015 telah jelas mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi secara spesifik mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Dengan demikian jelas yang menjadi objek permohonan yang dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2015 jo. PMK No. 5 Tahun 2015 adalah perselisihan hasil bukanlah pelanggaran-pelanggaran yang

terjadi selama proses pelaksanaan pemilihan tersebut berlangsung;

- 1.4. Setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, ternyata obyek Permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan hasil suara tetapi semata-mata berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut merupakan wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Peradilan pidana, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara atau jika mengenai keberpihakan penyelenggara pemilu maka diselesaikan di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) bukan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya objek permohonan Pemohon bukanlah objek permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadilinya, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan *aquo*.

## 2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) yang diperoleh Pihak Terkait dari Termohon berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 201/KPU/IV/2015, tanggal 30 April 2015, Perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, beserta lampirannya menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Buton Utara per 17 April 2015 sejumlah 58.774 jiwa. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, *jo.* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 5 Tahun 2015, maka ambang batas perbedaan perolehan suara sebesar 2 % antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a jo. Pasal 6 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan PMK No. 5 Tahun 2015 dan berdasarkan *sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen pendidikan Kewarganegaraan DKI Jakarta dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta di Hotel Aryaduta Jakarta tanggal 11 s.d. 13 November 2015*, cara penghitungan persentase yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi adalah persentase selisih suara yang diperoleh Pemohon dengan suara yang diperoleh pasangan dengan suara terbanyak (Pihak Terkait);
- 2.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 033/BA/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, kemudian Termohon menetapkan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang antara lain memuat perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak *in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, bertanggal 17

Desember 2015 (Bukti PT-3), Dalam Diktum Kedua menyatakan :  
 “Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Drs. H. Abu Hasan, M.Pd dan Sdr. Ramadio, SE dengan perolehan suara sebanyak Sembilan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Enam (19.186) suara ;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak Seratus Enam Puluh Delapan (168) suara ;
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si. dan Sdr. La Djiru, SE., M.Si dengan perolehan suara sebanyak Delapan Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga (18.443) suara.

Lebih jelasnya tergambar dalam tabel dibawah ini:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
01	DRS.H. ABU HASAN,MPd dan RAMADIO,SE	19.186	50,76
02	ABDUL GANI dan AHMAD GAMSIR	168	0,44
03	DRS.H. RIDWAN ZAKARIA,MSi dan LA DJIRU, SE	18.433	48,79
J u m l a h		37.797	100,00

2.4. Bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon sebagaimana angka 1.6 diatas, diperoleh fakta bahwa Pemohon memperoleh Suara sebanyak 18.433 suara (48,79 %) suara, sementara peraih suara terbanyak *in casu* Pihak Terkait memperoleh Suara sebanyak 19.186 suara (50,76 %) suara, sehingga formulasi untuk menghitung selisih perolehan suaranya adalah jumlah perolehan suara pihak terkait (peraih suara terbanyak) dikurangkan dengan jumlah perolehan suara Pemohon

yaitu  $19.186 - 18.433 = 743$  suara, persentase selisih maksimum perolehan suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) Paling banyak  $2\%$  yaitu  $19.168 \times 2\% = 384$  suara;

- 2.5. Bahwa jika mengacu pada ketentuan pasal 6 ayat (3) PMK 5/2015 tentang perubahan atas PMK 1/2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka formulasi penghitungannya adalah jumlah selisih perolehan suara antara peraih suara terbanyak dengan Pemohon selanjutnya dipersentasekan dengan menggunakan persentase maksimum  $2\%$  dihitung dari jumlah suara terbanyak maka diperoleh hasil penghitungan sebagai berikut:

$$(743 : 19.186) \times 100\% = 3,87\%$$

- 2.6. Bahwa syarat limitatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon agar dapat memiliki legal standing dalam perkara a quo maka selisih perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak haruslah dibawah atau paling tidak, sama dengan norma penghitungan persentase maksimum  $2\%$  sedangkan fakta yang tak terbantahkan bahwa ternyata selisih perolehan suara antara pemohon dan peraih suara terbanyak *in casu* Pihak terkait sebesar 743 suara yang notabene jauh lebih besar dari dasar penghitungan maksimum  $2\%$  yaitu 384 suara. Jumlah selisih suara sebesar 743 suara jika dipersentasekan yaitu sekitar  $3,87\%$  sehingga jelas tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan karena selisih suara melebihi penghitungan maksimum  $2\%$  yaitu 384 suara;

- 2.7. Bahwa demikianlah cara menghitung persentase selisih perolehan suara yang benar sesuai dengan norma yang berlaku yang menjadi dasar atau pedoman penentuan ada tidaknya legal standing Pemohon untuk mengajukan permohonan. Sedangkan data hasil penghitungan persentase selisih perolehan suara yang

disajikan oleh Pemohon sebesar 1,97 % dalam dalil permohonannya jelas bukanlah hasil perhitungan yang valid dan menurut pihak terkait terkesan sangat spekulatif yang tak lain tujuannya hanyalah semata-mata sebagai upaya mempengaruhi mahkamah agar pemohon dapat dianggap memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Padahal pihak terkait memahami benar bahwa Pemohon sesungguhnya menyadari kekeliruannya, hanya saja jika Pemohon tetap memaksakan melakukan penghitungan menggunakan standar dan dasar norma yang tepat sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 5/2015 maka dapat dipastikan Pemohon tidak memiliki *legal standing*. Pihak Terkait menilai bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mempunyai pilihan lain selain mencoba mengkonstruksi dan memformulasi dalil permohonan dengan jalan mengangkangi norma yang berlaku dan memaksakan melakukan penghitungan sendiri dengan cara yang salah sehingga hasilnya pun dipastikan salah (*invalid*).

### 3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 sub b PMK 1/2015 menyatakan *Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat : b. uraian yang jelas mengenai : 4. pokok Permohonan Pemohon yang berisi : b) penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 3.2. Bahwa mencermati permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satu dalil pun yang diterangkan dalam pokok permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon *in casu* Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015. Pemohon hanya mendalilkan tentang kesalahan hasil penghitungan suara akan tetapi Pemohon tidak menguraikan lebih jelas dan detail dimana letak kesalahan penghitungan suara oleh Termohon apakah kesalahan tersebut mengenai cara atau metode penghitungan suara yang salah dari Termohon atau ada tidaknya suara yang tidak diperhitungkan sebagai suara sah yang merupakan wajib pilih dan sekaligus memilih Pemohon. Pemohon tidak pula menunjukkan terjadinya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yakni di tempat/tingkatan mana terjadi kesalahan, berapa penambahan/pengurangan suara yang dilakukan Termohon, dan bagaimana pengaruhnya terhadap keterpilihan Pemohon;

3.3. Bahwa di sisi lain, meski tidak mengurai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun Pemohon dalam posita permohonannya membuat asumsi-asumsi tanpa dasar dan terkesan hanyalah ilusi semata untuk menyatakan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang kemudian dimohonkan dalam petitum permohonannya;

3.4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sementara dalam petitumnya memohonkan pembatalan penghitungan suara tersebut, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 sub b PMK 1/2015, dan tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

3.5. Bahwa selain ketidakjelasan dan kekaburan permohonan pemohon sebagaimana dimaksud diatas, juga tampak dari uraian dalil permohonan pada bagian posita maupun dalam petitum

permohonan yang kontradiktif satu dengan lainnya yaitu Pemohon dalam petitumnya pada nomor 3 memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara tahun 2015 dalam keputusan KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.9648800/XII/2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten buton utara tahun 2015 dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten buton utara tahun 2015 diluar 74 TPS Sebagaimana terurai dalam tabel petitum nomor 3 dengan jumlah perolehan suara pasangan nomor 3 sebesar 9.200 suara diluar dari 74 TPS;

3.6. Bahwa petitum pemohon sebagaimana dimaksud diatas yang pada pokoknya memohon kepada mahkamah untuk menetapkan suara Pemohon diluar dari 74 TPS sebesar 9.200 suara sangat kontradiksi dengan tuntutan pemohon dalam petitum selanjutnya pada nomor 4 yang memohon kepada mahkamah untuk memerintahkan KPU Kabupaten Buton Utara agar melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 74 TPS. Permohonan pemohon yang demikian jelas sangat membingungkan Pihak Terkait dan tentunya bagi Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* karena disatu sisi pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan jumlah suara sebesar 9.200 dengan mengabaikan jumlah suara yang terdapat pada 74 TPS sementara disaat yang bersamaan Pemohon juga meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 74 TPS yang dianggap bermasalah menurut Pemohon;

3.7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan bila permohonan pemohon *a quo* dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

#### 4. Permohonan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*)

4.1. Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf b PMK 1/2015 menyatakan bahwa:

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi: b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.*

4.2. Bahwa dari ketentuan tersebut diatas, dapat dimaknai bahwa tidak semua keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dapat menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan. Syarat agar dapat menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah harus ada pengaruh antara keputusan Termohon terhadap keterpilihan Pemohon dan untuk mengukur sejauhmana pengaruh atau signifikansinya dengan keterpilihan Pemohon secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015 sebagaimana sudah disebutkan pada uraian Keterangan Pihak Terkait diatas;

4.3. Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak *in casu* Pihak Terkait dengan mengacu pada norma yang termaktub dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 5/2015 tentang perubahan atas PMK 1/2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka jelas tidak memenuhi ukuran adanya pengaruh keterpilihan Pemohon, sehingga oleh karenanya objek yang dimohonkan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai objek perkara perselisihan hasil Pemilihan karena permohonan Pemohon telah salah objek (*error in objecto*) oleh karena itu permohonan keberatan pemohon haruslah dinyatakan salah objek (*error in objecto*).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dasar dan alasan eksepsi diatas maka eksepsi dalam Keterangan Pihak Terkait ini sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Berdasarkan pertimbangan hukum dan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi cq Panel Hakim Perkara Nomor 94/PHP.BUP-XIV/2016 agar memutuskan perkara *a quo* dengan PUTUSAN SELA terlebih dahulu, sebelum memasuki pemeriksaan Pokok Perkara.

## **B. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa dalil-dalil pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon di anggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Permohonan dalam Keterangan Pihak Terkait ini sejauh ada relevansinya.

Bahwa Pihak Terkait pada prinsipnya tidak sependapat dan menolak dengan tegas alasan-alasan Keberatan Pemohon, kecuali terhadap dalil Permohonan yang diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak Terkait, sedangkan dalil-dalil Permohonan Keberatan yang tidak ditanggapi secara tegas dan mendetail oleh Pihak Terkait mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya. Adapun Pokok-pokok keterangan / tanggapan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

### **1. Tentang Ketentuan Pengajuan Permohonan**

- 1.1. Bahwa mencermati uraian dalil pokok permohonan pemohon mengenai pengajuan permohonan (jumlah penduduk dan prosentase), selaku Pihak terkait menilai bahwa Pemohon telah salah atau keliru dalam melakukan penghitungan persentase selisih perolehan suara yang menjadi dasar untuk menentukan ada tidaknya *legal standing* pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Penghitungan persentase selisih perolehan suara antara pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak yang

dilakukan Pemohon sebagaimana terurai dalam pokok permohonannya tidak sejalan atau tidak bersesuaian dengan norma yang mengatur tentang bagaimana menghitung persentase selisih perolehan suara antara pemohon dan termohon. Hasil penghitungan persentase selisih perolehan suara menurut Pemohon sebesar 1,97 % adalah hasil penghitungan yang keliru dan tidak tepat karena tidak menggunakan dasar penghitungan sebagaimana dimaksud pasal 158 ayat 2 UU 8/2015 juga diatur dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK NO.1/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK 5/2015PMK 1/2015;

1.2. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK NO.1/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK 5/2015PMK 1/2015 dan sesuai uraian penjelasan pihak terkait pada bagian eksepsi diatas pada pokoknya bahwa seharusnya untuk dapat mengajukan permohonan, Pemohon harus memperoleh suara dengan selisih terhadap peraih suara terbanyak *in casu* Pihak Terkait tidak lebih dari 2 % (dua persen) berdasarkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

1.3. Bahwa berdasarkan penetapan Termohon, Pemohon memperoleh suara sebanyak 18.433 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak *in casu* Pihak Terkait memperoleh sebanyak 19.186 suara sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) sebesar  $19.186 - 18.433 = 743$  suara;

1.4. Bahwa karena selisih perolehan suara Pemohon terhadap peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) sebesar 743 suara sedangkan batas maksimum selisih perolehan suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak (pihak Terkait ) paling banyak 2 % yaitu  $19.186 \times 2 \% = 384$  suara. Sehingga selisih perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah sebanyak 743 suara, angka ini melebihi batas maksimum 2 %

ketentuan pengajuan permohonan, maka Pemohon tidak beralasan hukum mengajukan permohonan keberatan dalam perkara *a quo*;

- 1.5. Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015, maka menurut pihak terkait, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## **2. Tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara**

- 2.1. Bahwa dalil permohonan pemohon pada angka 4.2. yang mempermasalahkan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar serta terkesan spekulatif karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail mengenai dimana letak kesalahan penghitungan suara oleh Termohon;

- 2.2. Bahwa mencermati seluruh uraian pokok permohonan, Pemohon telah mencoba mengkonstruksi atau membangun argumentasi permohonan secara tidak tepat dan cenderung membingungkan karena Pemohon mendalilkan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara namun yang dijadikan alasan keberatan tersebut adalah kecurangan dan pelanggaran Termohon. Dalil mengenai kesalahan penghitungan suara dengan alasan yang dibangun oleh Pemohon tentang terjadinya pelanggaran dan kecurangan sama sekali tidak menunjukkan adanya korelasi yang saling mempengaruhi antara keduanya. Untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon maka seharusnya Pemohon mengemukakan alasan yang relevan dengan kesalahan penghitungan tersebut yaitu mengenai dimana letak kesalahan penghitungannya, apakah dalam hal cara atau metode penghitungan suara yang dilakukan Termohon yang salah

atau adanya dugaan kuat bahwa Termohon mengurangi, menambah, menghilangkan suara yang seharusnya merupakan suara sah yang jelas-jelas memilih Pemohon sehingga perolehan suara Pemohon menjadi berkurang dan hal ini sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

2.3. Bahwa uraian permohonan pemohon sama sekali tidak mengemukakan hal-hal sebagaimana dimaksud diatas sehingga dalil mengenai adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon menurut pihak terkait adalah tidak berdasar dan beralasan untuk dipertimbangkan olehnya itu beralasan hukum bagi mahkamah untuk menolak atau setidaknya tidak mengesampingkan dalil dimaksud;

2.4. Bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 merupakan hasil penghitungan suara yang benar, yang disusun dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi pasangan calon termasuk saksi Pihak Terkait, Panwaslu Kabupaten Buton Utara serta undangan lainnya berdasarkan pada Formulir Model DB1-KWK berupa lampiran berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 [Bukti PT-4] khususnya pada halaman 3-1 dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	19.186

02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	168
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	18.443
Jumlah		37.797

2.5. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar karena saksi pihak terkait pada masing-masing TPS se Kabupaten Buton Utara secara langsung dan proaktif mengawal proses pemungutan suara sejak pemungutan suara di TPS sampai pada saat penghitungan suara yang dilakukan Termohon. Pihak terkait memastikan bahwa hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah valid karena sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS, PPK dan selanjutnya oleh Termohon ditingkat kabupaten. Saksi pihak terkait secara proaktif juga turut serta mengikuti semua proses mulai saat pemungutan suara di TPS hingga penghitungan suara pada masing-masing tingkatan oleh karena itu data-data yang menjadi dasar penghitungan suara oleh Termohon bersesuaian dengan data-data yang juga diperoleh saksi pihak terkait;

2.6. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon telah disusun berdasarkan Formulir Model DA-KWK berupa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten buton utara tahun 2015 tertanggal 11 Desember 2015 dan Formulir Model DA1-KWK berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 pada 6 (enam) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Buton Utara yang mana rinciannya sebagai berikut:

- a. Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kulisusu (Bukti PT-5), khususnya pada halaman 10 sampai dengan halaman 12 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kulisusu, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	7.038
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	44
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	7.739
J u m l a h		14.821

- b. Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kulisusu Utara (Bukti PT-6), khususnya pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kulisusu Utara, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	2.834
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	33
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	2.610
J u m l a h		5.477

- c. Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kulisusu Barat (Bukti PT-7), khususnya pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kulisusu Barat, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	1.720
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	18
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	2.095
Jumlah		3.833

- d. Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wakorumba Utara (Bukti PT-8), khususnya pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Wakorumba Utara, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	1.911
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	17
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	2.413
Jumlah		4.341

- e. Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kambowa (Bukti PT-9), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kambowa, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	2.488
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	34

03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	1.704
Jumlah		4.226

- f. Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bonegunu (Bukti PT-10), khususnya pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Bonegunu, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	3.195
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	22
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	1.882
Jumlah		5.099

- 2.7. Bahwa bila direkapitulasi seluruh Formulir DA1-KWK yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud diatas, maka akan diperoleh :

		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARAH
		1	2	3	
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)		Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	
1	KULISUSU	7,038	44		14,821
2	KULISUSU UTARA	2,834	33	2,610	5,477
3	KULISUSU BARAT	1,720	18	2,095	3,833
4	WAKORUMBA UTARA	1,911	17	2,413	4,341
5	KAMBOWA	2,488	34	1,704	4,226
6	BONEGUNU	3,195	22	1,882	5,099
<b>PEROLEHAN SUARA</b>		<b>19,186</b>	<b>168</b>	<b>18,443</b>	<b>37,797</b>

2.8. Bahwa Formulir Model DA1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 pada 6 (enam) Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Buton Utara sebagaimana tersebut diatas, disusun berdasarkan Formulir Model DAA-KWK yang disalin dari Lampiran Model C1-KWK berupa Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 146 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 (Bukti PT-11) sampai dengan (Bukti PT-59), yang bila dijumlahkan seluruhnya, memperoleh hasil :

Kec/Desa/Kel/TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARAH
	1 Drs. H. Abu Hasan, M. Pd., dan Ramadio, S.E.	2 La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos.	3 Drs. H. Muh. Ridwan Zakaria H, M.Si., dan La Djiru, S.E., M.Si	
<b>KULISUSU</b>	<b>7.038</b>	<b>44</b>	<b>7.739</b>	<b>14.821</b>
1 Bangkudu	871	1	856	1.728
TPS 1	167	0	210	377
TPS 2	118	0	208	326
TPS 3	164	1	163	328
TPS 4	215	0	129	344
TPS 5	207	0	146	353
2 Banu-Banua Jaya	183	3	360	546
TPS 1	91	1	183	275
TPS 2	92	2	177	271
3 Bonelipu	320	2	432	754
TPS 1	115	1	89	205
TPS 2	101	0	121	222
TPS 3	104	1	222	327
4 E'elahaji	224	0	244	468
TPS 1	103	0	110	213
TPS 2	121	0	134	255
5 Jampaka	120	2	185	307
TPS 1	56	2	103	161
TPS 2	64	0	82	146
6 Kadacua	157	2	235	394
TPS 1	87	2	115	204
TPS 2	70	0	120	190
7 Kalibu	273	4	266	543
TPS 1	132	1	135	268
TPS 2	141	3	131	275
8 Laangke	226	2	211	439
TPS 1	109	1	118	228
TPS 2	117	1	93	211
9 Lakonea	278	3	246	527
TPS 1	144	0	120	264
TPS 2	134	3	126	263
10 Lantagi	147	1	186	334
TPS 1	147	1	186	334
11 Lemo	210	4	373	587
TPS 1	59	2	129	1900
TPS 2	74	0	108	182256

Kec/Desa/Kel/TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARAH	
	1	2	3		
	Drs. H. Abu Hasan, Pd., Ramadio, S.E.	La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos.	Drs. H. Muh. Ridwan Zakaria H, M.Si., dan La Djiru, S.E., M.Si		
	TPS 3	77	2	136	215279
12	Lemo'ea	103	0	320	423
	TPS 1	103	0	320	423
13	Linsowu	227	3	335	565
	TPS 1	92	2	165	259
	TPS 2	135	1	170	306
14	Lipu	760	0	601	1.361
	TPS 1	162	0	108	270
	TPS 2	152	0	104	256
	TPS 3	151	0	128	279
	TPS 4	143	0	139	282
	TPS 5	152	0	122	274
15	Loji	302	0	291	593
	TPS 1	157	0	144	301
	TPS 2	145	0	147	292
16	Malalanda	140	0	201	341
	TPS 1	140	0	201	341
17	Rombo	141	5	445	591
	TPS 1	61	1	234	296
	TPS 2	80	4	211	295
18	Sara'ea	567	3	462	1.032
	TPS 1	192	0	163	355
	TPS 2	181	1	128	310
	TPS 3	194	2	171	367
19	Tomoahi	272	2	281	555
	TPS 1	103	0	180	283
	TPS 2	169	2	101	272
20	Tri Wacu Wacu	122	2	137	261
	TPS 1	43	1	84	128
	TPS 2	79	1	53	133
21	Waculaea	100	3	193	296
	TPS 1	100	3	193	296
22	Wandaka	1.078	1	646	1.725
	TPS 1	213	0	131	344
	TPS 2	216	0	135	351
	TPS 3	228	0	135	363
	TPS 4	186	1	154	341
	TPS 5	235	0	91	326
23	Wasalabose	217	1	233	451
	TPS 1	27	1	233	451
	<b>KALISUSU UTARA</b>	<b>2.834</b>	<b>33</b>	<b>2.610</b>	<b>5.477</b>
24	Bira	95	1	147	243
	TPS 1	95	1	147	243
25	E'erinere	123	1	74	198
	TPS 1	123	1	74	198
26	Kurolabu	186	3	204	393
	TPS 1	105	2	103	210
	TPS 2	81	1	101	183
27	Labelete	180	1	118	299
	TPS 1	94	1	59	154
	TPS 2	86	0	59	145
28	Lamoahi	84	0	88	172
	TPS 1	84	0	88	172
29	Lanosangia	271	1	253	525
	TPS 1	134	1	127	262
	TPS 2	137	0	126	263
30	Lelamo	397	7	241	645
	TPS 1	214	4	105	323
	TPS 2	183	3	136	322
31	Pebaoa	246	1	181	428
	TPS 1	155	0	77	232

Kec/Desa/Kel/TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARAH	
	1	2	3		
	Drs. H. Abu Hasan, Pd., Ramadio, S.E.	La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos.	Drs. H. Muh. Ridwan Zakaria H, M.Si., dan La Djiru, S.E., M.Si		
	TPS 2	91	1	104	196
32	Petete'a	50	0	47	97
	TPS 1	50	0	47	97
33	Torombia	124	3	196	323
	TPS 1	124	3	196	323
34	Ulunambo	192	1	363	556
	TPS 1	94	1	165	260
	TPS 2	98	0	198	296
35	Wamboule	194	3	112	309
	TPS 1	194	3	112	309
36	Waode Buri	565	10	475	1.050
	TPS 1	203	5	144	352
	TPS 2	166	3	181	350
	TPS 3	196	2	150	348
37	Wowonga Jaya	127	1	111	239
	TPS 1	70	1	46	117
	TPS 2	57	0	65	122
	<b>KALISUSU BARAT</b>	<b>1.720</b>	<b>18</b>	<b>2.095</b>	<b>3.833</b>
38	Bumi Lapero	37	2	88	127
	TPS 1	37	2	88	127
39	Dampala Jaya	159	0	171	330
	TPS 1	159	0	171	330
40	Karya Bhakti	154	5	155	314
	TPS 1	154	5	155	314
41	Karya Mulya	866	0	154	220
	TPS 1	66	0	154	220
42	Kasulatombi	142	1	237	380
	TPS 1	142	1	237	380
43	Kotawo	168	2	105	275
	TPS 1	168	2	105	275
44	Labulanda	174	0	118	292
	TPS 1	174	0	118	292
45	Lambale	232	2	215	449
	TPS 1	99	1	102	202
	TPS 2	133	1	103	247
46	Lapandewa	179	2	163	344
	TPS 1	139	1	112	252
	TPS 2	40	1	51	92
47	Lauki	70	0	61	131
	TPS 1	70	0	61	131
48	Marga Karya	145	0	139	284
	TPS 1	59	0	68	127
	TPS 2	86	0	71	157
49	Mekar Jaya	35	0	207	242
	TPS 1	35	0	207	242
50	Rahmat Baru	47	1	94	142
	TPS 1	47	1	94	142
51	Soloi Agung	112	3	188	303
	TPS 1	112	3	188	303
	<b>WAKORUMBA UTARA</b>	<b>1.911</b>	<b>17</b>	<b>2.413</b>	<b>4.341</b>
52	Laba Jaya	167	1	128	296
	TPS 1	167	1	128	296
53	Labaraga	90	0	70	160
	TPS 1	90	0	70	160
54	Labuan	272	4	433	709
	TPS 1	94	0	117	211
	TPS 2	88	2	159	249
	TPS 3	90	2	157	249
55	Labuan Bajo	135	0	152	287
	TPS 1	135	0	152	287
56	Labuan Walio	122	2	183	307

Kec/Desa/Kel/TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARAH	
	1	2	3		
	Drs. H. Abu Hasan, M. Pd., dan Ramadio, S.E.	La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos.	Drs. H. Muh. Ridwan Zakaria H, M.Si., dan La Djiru, S.E., M.Si		
	TPS 1	122	2	183	307
57	Labuko	80	0	112	192
	TPS 1	80	0	112	192
58	Laeya	199	0	239	438
	TPS 1	139	0	151	290
	TPS 2	60	0	88	148
59	Lasiwa	148	2	259	409
	TPS 1	148	2	259	409
60	Matalagi	130	1	141	272
	TPS 1	130	1	141	272
61	Oengkapala	65	1	244	310
	TPS 1	65	1	244	310
62	Sumampeno	93	1	79	173
	TPS 1	93	1	79	173
63	Wamorapa	56	0	102	158
	TPS 1	56	0	102	158
64	Wantulasi	354	5	271	630
	TPS 1	176	0	132	308
	TPS 2	178	5	139	322
	<b>KAMBOWA</b>	<b>2.488</b>	<b>34</b>	<b>1.704</b>	<b>4.226</b>
65	Baluara	177	5	70	252
	TPS 1	177	5	70	252
66	Bente	171	1	75	247
	TPS 1	171	1	75	247
67	Bubu	269	2	248	519
	TPS 1	139	1	132	272
	TPS 2	130	1	116	247
68	Bubu Barat	77	3	41	121
	TPS 1	77	3	41	121
69	Kambowa	324	3	192	519
	TPS 1	154	1	93	248
	TPS 2	170	2	99	271
70	Konde	211	4	166	381
	TPS 1	211	4	166	381
71	Lagundi	348	8	210	566
	TPS 1	161	7	119	287
	TPS 2	187	1	91	279
72	Lahumoko	208	3	162	373
	TPS 1	208	3	162	373
73	Mata	181	1	185	367
	TPS 1	181	1	185	367
74	Marindino	139	0	123	262
	TPS 1	139	0	123	262
75	Pongkowulu	383	4	232	619
	TPS 1	214	2	111	327
	TPS 2	169	2	121	292
	<b>BONEGUNU</b>	<b>3.195</b>	<b>22</b>	<b>1.882</b>	<b>5.099</b>
76	Bonegunu	695	0	170	865
	TPS 1	331	0	91	422
	TPS 2	218	0	27	245
	TPS 3	146	0	52	198
77	Buranga	118	0	53	171
	TPS 1	118	0	53	171
78	Damai Laborona	433	5	236	674
	TPS 1	245	2	104	351
	TPS 2	188	3	132	323
79	Ensumala	182	3	111	296
	TPS 1	182	3	111	296
80	Gunung Sari	178	2	90	270
	TPS 1	178	2	90	270
81	Koboeuno	49	0	59	108

Kec/Desa/Kel/TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	
	1	2	3		
	Drs. H. Abu Hasan, Pd., dan Ramadio, S.E.	La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos.	Drs. H. Muh. Ridwan Zakaria H, M.Si., dan La Djiru, S.E., M.Si		
	TPS 1	49	0	59	108
82	Koefisino	230	0	183	413
	TPS 1	107	0	114	221
	TPS 2	123	0	69	192
83	Lanoipi	107	2	87	196
	TPS 1	107	2	87	196
84	Langere	217	1	237	455
	TPS 1	108	0	132	240
	TPS 2	109	1	105	215
85	Ngapa'ea	168	2	100	270
	TPS 1	168	2	100	270
86	Rante Gola	198	0	123	321
	TPS 1	198	0	123	321
87	Ronta	136	1	89	226
	TPS 1	136	1	89	226
88	Tatombuli	103	1	26	130
	TPS 1	103	1	26	130
89	Waode Angkalo	221	3	227	451
	TPS 1	115	2	117	234
	TPS 2	106	1	110	217
90	Waode Kalowo	160	2	91	253
	TPS 1	160	2	91	253
<b>PEROLEHAN SUARA</b>		<b>19.186</b>	<b>168</b>	<b>18.443</b>	<b>37.797</b>

2.9. Bahwa dari data yang disajikan tersebut di atas tergambar jelas bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Termohon bukan mengada-ada karena acuan Termohon dalam melakukan rekapitulasi tersebut bersumber dari data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga hasil rekapitulasi suara secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon tidak berbeda dengan jumlah suara berdasarkan hasil rekapitulasi di semua TPS di 6 (enam) kecamatan dan juga ditingkat PPK;

2.10. Bahwa oleh karena tidak terdapat kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Termohon maka secara yuridis keputusan termohon tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 haruslah dianggap sah dan olehnya itu permohonan Pemohon harus pula dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

### **3. Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Kecurangan Termohon**

3.1. Bahwa setelah mencermati seluruh uraian pokok permohonan Pemohon, rupanya dari semua dugaan pelanggaran dan kecurangan yang didalilkan Pemohon hanya tertuju kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilihan. Bahwa kendatipun Pemohon tidak mendalilkan adanya pelanggaran dari sisi Pihak Terkait bukan berarti Pihak Terkait lepas tangan dan membiarkan begitu saja Pemohon membuat tuduhan-tuduhan tanpa dasar dan menyesatkan bahwa Termohon telah melakukan berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara yang telah usai dihelat pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu dimana Pihak Terkait keluar sebagai pemenang atau peraih suara terbanyak mengungguli Pemohon;

3.2. Bahwa terhadap semua tudingan pelanggaran yang dialamatkan kepada Termohon sebagaimana terurai dalam pokok permohonan Pemohon, pihak terkait memiliki tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab hukum untuk menanggapi hal-hal yang ditudingkan Pemohon tersebut karena selain sangat berkaitan langsung dengan kepentingan hukum pihak terkait yang akan sangat terpengaruh dan terganggu disisi lain jika tuduhan-tuduhan Pemohon diabaikan atau dibiarkan begitu saja maka sama saja dengan membiarkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan hukum karena Pemohon telah memanfaatkan sarana hukum yang tersedia melalui upaya pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi untuk memohon pembatalan keputusan Termohon padahal sesungguhnya permohonan Pemohon tersebut hanya didasari atas asumsi dan persangkaan-persangkaan belaka tanpa bukti yang valid dan akurat yang pada akhirnya jika Pihak Terkait tidak memberikan tanggapan atau keterangan sebagai bahan pertimbangan Mahkamah dalam mengadili permohonan Pemohon

*a quo* maka sangat potensial Mahkamah bisa saja terkecoh melalui permohonan yang dikonstruksi dan diformulasi sedemikian rupa untuk meyakinkan Mahkamah bahwa seolah-olah Termohon telah terbukti melakukan kecurangan dan pelanggaran sehingga pada akhirnya dapat membatalkan keterpilihan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak;

3.3. Bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai pelanggaran yang berkaitan dengan hak memilih, pihak terkait menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa tuduhan mengenai pelanggaran hak memilih yang didalilkan pemohon terdiri dari beberapa hal yaitu : 1) ditemukan pemilih dibawah umur, 2) ditemukan banyak DPT yang bermasalah, 3) ditemukan banyak pemilih didaftar dalam daftar pemilih tambahan 1 (DPTb-1) menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 4) ditemukan banyak pemilih yang didaftar dalam DPTb-2 menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bahkan tanpa identitas sama sekali, dan 5) ditemukan banyak pemilih yang menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali / pemilih ganda;

b. Bahwa semua tuduhan/tuduhan pelanggaran terhadap termohon tersebut di atas adalah tidak benar dan sama sekali tidak berdasar. Pihak Terkait selaku pasangan calon yang bersama-sama Pemohon mengikuti pemilihan yang digelar Termohon berpendapat bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara secara keseluruhan sudah baik, dilakukan secara profesional dengan mentaati asas atau prinsip dasar penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dimulai sejak tahapan pemilihan, pemungutan suara hingga dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon;

c. Bahwa mengenai dugaan Pemohon tentang adanya pemilih dibawah umur adalah tuduhan yang tidak benar yang hanya didasarkan pada asumsi pemohon belaka. Tuduhan bahwa anak dari pasangan nomor urut 1 atas nama Wahyu Zulzaman yang merupakan anak dari bapak RAMADIO (Calon Wakil Bupati Buton Utara) telah menggunakan hak memilihnya di kelurahan Bonegunu kecamatan Bonegunu adalah tidak benar dan menyesatkan. Pihak terkait memastikan bahwa nama yang disebutkan Pemohon tidak pernah menggunakan hak memilihnya pada saat pemungutan suara. Pihak terkait telah mengkonfirmasi yang bersangkutan dan ternyata benar yang bersangkutan tidak pernah ikut memilih saat hari pemungutan suara.

3.4. Bahwa terhadap dugaan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yaitu atas nama ASRUDIN, L.M. IMAM MAHDI dan ANDIS adalah tidak benar. Nama-nama yang disebutkan Pemohon tersebut sesungguhnya adalah pendukung setia Pemohon sehingga andai kata pun benar **--quod non--** bahwa nama-nama dimaksud menggunakan hak pilih lebih dari sekali maka yang terbukti melakukan pelanggaran bukanlah Termohon akan tetapi Pemohonlah yang melakukan pelanggaran karena memanfaatkan pendukung pemohon untuk menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali yang tentunya untuk memilih pasangan No. 3 *in casu* Pemohon bukan Pasangan Calon Nomor 1;

3.5. Bahwa terhadap dugaan adanya temuan pemohon mengenai pemilih yang didaftar dalam DPTb-1 dan DPTb-2 menggunakan identitas yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan adalah spekulasi dan terkesan mencari-cari kesalahan Termohon yang senyatanya temuan tersebut tidak ada dan tidak benar. Andai kata **--quod non--** temuan tersebut benar adanya maka pastilah temuan-temuan tersebut dilakukan oleh pemilih yang mendukung

pasangan nomor urut 3 (Pemohon). Selain itu bahwa temuan Pemohon tersebut sama sekali tidak mempengaruhi keterpilihan Pemohon. Pemohon tidak menjelaskan mengenai apakah jumlah pemilih yang menggunakan identitas lain berupa keterangan domisili tersebut juga dapat mempengaruhi keterpilihan Pemohon atau sebaliknya semua pemilih yang menggunakan keterangan domisili atau surat keterangan lainnya memilih pasangan no. urut 1 (Pihak Terkait);

3.6. Bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai pelanggaran yang berkaitan dengan menghalang-halangi Pemilih menggunakan hak pilihnya:

- a. Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang lalu, Pihak Terkait tidak melihat adanya upaya Termohon untuk menghalang-halangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Pihak Terkait yang menyaksikan langsung dan mengawal proses pemungutan suara di semua TPS tidak satupun masyarakat pemilih yang keberatan karena hak pilihnya dihalang-halangi oleh Termohon dan seluruh perangkat dibawahnya. Andai kata benar tuduhan Pemohon tersebut maka pada masing-masing TPS akan ada keberatan dari masyarakat yang merasa terhalang untuk menyalurkan hak pilihnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya kejadian khusus yang terjadi pada semua TPS;
- b. Bahwa Pihak Terkait tidak menangkap adanya upaya Termohon selaku penyelenggara untuk menghalangi masyarakat menyalurkan hak suaranya sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih. Pihak terkait sebagai salah satu kontestan pemilihan merasakan betul bagaimana upaya Termohon yang secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pemilukada sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemilu secara langsung, umum bebas rahasia, serta jujur dan adil.

Hasilnya adalah pemilukada berjalan lancar, aman, damai dan yang lebih penting telah berhasil melahirkan pemimpin yang benar-benar lahir dari pilihan rakyat bukan karena kekuatan uang dan lain-lain.

- 3.7. Bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif;
- 3.8. Bahwa berdasarkan uraian permohonan Pemohon sama sekali tidak tergambar mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif sebagaimana didalilkan Pemohon. Argumentasi yang dibangun Pemohon untuk mendukung dugaan terjadinya pelanggaran yang sifatnya Terstruktur sistematis dan masif sangat lemah dan tidak relevan untuk membuktikan pelanggaran dimaksud;
- 3.9. Bahwa alasan mengenai DPT yang didesain Termohon agar memungkinkan pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali merupakan asumsi belaka yang tidak berdasar fakta termasuk juga mengenai adanya kelebihan jumlah surat suara yang disediakan di sejumlah TPS diduga digunakan untuk tujuan mobilisasi pemilih. Pemohon mendesain permohonan sangat jelas berdasarkan asumsi tanpa dasar karena tidak ada korelasi atau relevansi antara kelebihan surat suara dengan upaya mobilisasi pemilih. Pertanyaannya kemudian adalah siapa yang melakukan mobilisasi? Pemohon tidak menyebutkan pihak mana yang memobilisasi pemilih karena secara faktual dilapangan yang mempunyai potensi besar untuk memobilisasi pemilih dan semua perangkat pemerintahan justru adalah Pemohon sendiri karena Pemohon notabene adalah calon dari petahana (*incumbent*) yang bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa calon petahana lebih kuat dibanding pasangan calon lainnya yang bukan petahana. Kekuatan yang dimaksud adalah baik mengenai finansial maupun fasilitas serta struktur perangkat yang ada;

3.10. Bahwa indikasi keberpihakan Termohon kepada pasangan calon nomor urut 1 sebagaimana didalilkan Pemohon pada halaman 49 huruf g yaitu bahwa Ketua KPU Buton Utara menunjukkan preferensinya kepada pasangan calon nomor urut 1 pada tanggal 9 Desember 2015 dengan cara memberikan pernyataan yang kurang lebih berbunyi “*di Bonegunu ABR sudah menang ribuan suara*” selain itu pemohon juga menyatakan bahwa ketua KPU Buton Utara pernah mendatangi rumah calon Wakil Bupati nomor urut 1 sebelum dan sesudah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Buton Utara ditegaskan pihak terkait bahwa tudingan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar. Alasan keberatan tersebut sesungguhnya tidak relevan digunakan untuk menyimpulkan bahwa Termohon telah berpihak kepada salah satu pasangan calon in casu Pihak Terkait. Andai kata benar *quad non* tuduhan Pemohon dimaksud, sesungguhnya tidak dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu termasuk Pihak Terkait karena tidak ada upaya Termohon untuk mempengaruhi pemilih demikian juga tidak ada upaya Pihak Terkait untuk mempengaruhi penyelenggara.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-3 sampai dengan bukti PT-59 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
1	PT – 3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015

- 2 PT – 4 Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015
- Kecamatan Kambowa**
- 3 PT – 5 TPS 1 Desa/Kelurahan Bubu, Kecamatan Kambowa:  
 - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);  
 - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);  
 - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).  
 DA1-KWK Kecamatan Kulisusu
- 4 PT – 6 TPS 2 Desa Bubu/Kelurahan, Kecamatan Kambowa:  
 - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);  
 - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);  
 - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).  
 DA1-KWK Kecamatan Kulisusu Utara
- 5 PT – 7 TPS 1 Desa/Kelurahan Lahumuko, Kecamatan Kambowa:  
 - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);  
 - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);  
 - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).  
 DA1-KWK Kecamatan Kulisusu Barat
- 6 PT – 8 TPS 1 Desa/Kelurahan Kombowa, Kecamatan Kambowa:  
 - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);  
 - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);  
 - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).  
 DA1-KWK Kecamatan Wakorumbu Utara
- 7 PT – 9 TPS 2 Desa/Kelurahan Kombowa, Kecamatan Kambowa:  
 - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);  
 - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);  
 - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).  
 DA1-KWK Kecamatan Kombowa
- 8 PT - 10 TPS 2 Desa/Kelurahan Langudi, Kecamatan Kambowa:  
 - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)  
 - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);  
 - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).

- 9 PT - 11 DA1-KWK Kecamatan Bonegunu  
TPS 1 Desa/Kelurahan Mata, Kecamatan Kambowa:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- Kecamatan Kulisusu Barat**
- 10 PT - 12 TPS 1 Desa/Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kulisusu Barat:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 11 PT - 13 TPS 1 Desa/Kelurahan Labulanda, Kecamatan Kecamatan Kulisusu Barat:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 12 PT - 14 TPS 1 Desa/Kelurahan Lambale, Kecamatan Kulisusu Barat:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 13 PT - 15 TPS 2 Desa/Kelurahan Lambale, Kecamatan Kecamatan Kulisusu Barat:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 14 PT - 16 TPS 1 Desa Desa/Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Kecamatan Kulisusu Barat:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 15 PT - 17 TPS 1 Desa/Kelurahan Kasulatombi, Kecamatan Kecamatan Kulisusu Barat:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

(Model C-KWK);

- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).

#### **Kecamatan Bonegunu**

- |    |           |   |
|----|-----------|---|
| 16 | PT - 18   | TPS 1 Desa/Kelurahan Bonegunu, Kecamatan Bonegunu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);</li> <li>- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);</li> <li>- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).</li> </ul>       |
| 17 | PT - 18.A | TPS 2 Desa/Kelurahan Bonegunu, Kecamatan Bonegunu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);</li> <li>- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);</li> <li>- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).</li> </ul>       |
| 18 | PT - 19   | TPS 3 Desa/Kelurahan Bonegunu, Kecamatan Bonegunu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);</li> <li>- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);</li> <li>- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).</li> </ul>       |
| 19 | PT - 20   | TPS 1 Desa/Kelurahan Damai Laborana, Kecamatan Bonegunu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);</li> <li>- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);</li> <li>- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).</li> </ul> |
| 20 | PT - 21   | TPS 2 Desa/Kelurahan Damai Laborana, Kecamatan Bonegunu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);</li> <li>- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);</li> <li>- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).</li> </ul> |
| 21 | PT - 22   | TPS 1 Desa/Kelurahan Waode Angkalo, Kecamatan Bonegunu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);</li> <li>- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);</li> <li>- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).</li> </ul>  |

- 22 PT – 23 TPS 2 Desa/Kelurahan Waode Angkalo, Kecamatan Bonegunu:  
 - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);  
 - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);  
 - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 23 PT - 24 TPS 1 Desa/Kelurahan Een Sumala, Kecamatan Bonegunu:  
 - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);  
 - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);  
 - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 24 PT - 25 TPS 1 Desa/Kelurahan Ngapa'ea, Kecamatan Bonegunu:  
 - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);  
 - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);  
 - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 2 PT – 26 TPS 1 Desa/Kelurahan Koepisino, Kecamatan Bonegunu:  
 - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);  
 - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);  
 - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 2 PT – 27 TPS 2 Desa//Kelurahan koepisino, Kecamatan Bonegunu:  
 - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);  
 - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);  
 - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 27 PT – 28 TPS 2 Desa/Kelurahan Langere Kecamatan Bonegunu:  
 - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);  
 - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);  
 - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 28 PT – 28 A TPS 1 Desa/Kelurahan Ronta, Kecamatan Bonegunu:  
 - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);  
 - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);  
 - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 29 PT - 29 TPS 1 Desa/Kelurahan Waode Kalowo, Kecamatan Bonegunu:  
 - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);

- 30 PT - 30 TPS 1 Desa/Kelurahan Buranga, Kecamatan Bonegunu:
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 31 PT - 31 TPS 1 Desa/Kelurahan Lanoipi, Kecamatan Bonegunu:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 32 PT - 32 TPS 1 Desa/Kelurahan Laba Jaya, Kecamatan Wakaumba Utara:
- Wakaumba Utara:**
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 33 PT - 33 TPS No.1, Desa/Kelurahan Labuko, Kecamatan Wakaumba Utara:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 34 PT - 34 TPS 1 Desa/Kelurahan Laba Raga, Kecamatan Wakaumba Utara:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 35 PT - 35 TPS 1 Desa/Kelurahan Sumampeno, Kecamatan Wakaumba Utara:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 36 PT - 36 TPS 2 Desa/Kelurahan Wantulasi, Kecamatan Wakaumba Utara:

- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).

**Kulisusu Utara**

- 37 PT 37 TPS 1 Desa/Kelurahan Labalete, Kecamatan Kulisusu Utara:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 38 PT - 38 TPS 2 Desa/Kelurahan Ulunambo, Kecamatan Kulisusu Utara:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 39 PT - 39 TPS 1 Desa/Kelurahan Waode Buri , Kecamatan Kulisusu Utara:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 40 PT - 40 TPS 2 Desa/Kelurahan Waode Buri, Kecamatan Kulisusu Utara:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 41 PT - 41 TPS 3 Desa Waode Buri, Kecamatan Kulisusu Utara:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 42 PT - 42 TPS 1 Desa/Kelurahan Lamoihi, Kecamatan Kulisusu Utara:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).

- 43 PT- 42 A TPS 1 Desa/Kelurahan Wowong Jaya, Kecamatan Kulisusu Utara:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- Kulisusu**
- 44 PT - 43 TPS 1 Desa/Kelurahan Ee Lahaji, Kecamatan Kulisusu:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 45 PT - 44 TPS 2 Desa Ee Lahaji, Kecamatan Kulisusu:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 46 PT - 45 TPS 1 Desa/Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 47 PT - 46 TPS 3 Desa/Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 48 PT - 47 TPS 4 Desa/Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 49 PT - 48 TPS 5 Desa/Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 50 PT - 49 TPS 1 Desa/Kelurahan Wadaka, Kecamatan Kulisusu:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);

- 51 PT - 50 TPS 2 Desa/Kelurahan Wadaka, Kecamatan Kulisusu:
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 52 PT - 51 TPS 3 Desa/Kelurahan Wadaka, Kecamatan Kulisusu:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 53 PT - 52 TPS 4 Desa/Kelurahan Wadaka, Kecamatan Kulisusu:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 54 PT - 53 TPS 5 Desa/Kelurahan Wadaka, Kecamatan Kulisusu:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 55 PT - 54 TPS 1 Desa/Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 56 PT - 55 TPS 2 Desa/Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 57 PT - 56 TPS 4 Desa/Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).

- 58 PT - 57 TPS 5 Desa/Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 59 PT - 58 TPS 2 Desa/Kelurahan Tomoihi, Kecamatan Kulisusu:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
- 60 PT -59 TPS 2 Desa/Kelurahan Loji, Kecamatan Kulisusu:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
  - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
  - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan

substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparisial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan

perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai

dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*”. Pada ayat (2) dinyatakan, “*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini,

Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945* [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang

menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*"Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut*

*serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-

paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan

bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih

lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 43/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.00 WITA (vide bukti TG-002). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 43/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.00 WITA (16.00 WIB) (vide bukti TG-002);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.00 WITA (16.00 WIB) sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 17.00 WITA (16.00 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 13.38 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 60/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*”;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

**[3.6.2]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab/026.964880/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Periode 2015-2020, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-2 = bukti TA-001), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 10/Kpts/KPU-Kab/026.964880/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Periode 2015-2020, tanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (vide bukti P-3 = bukti TA-002). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015;

**[3.6.3]** Menimbang bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 tersebut diatas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa oleh karena perbaikan permohonan dilakukan sebelum melewati 3x24 jam pengajuan perbaikan permohonan (31 Desember 2015 sampai dengan 3 Januari 2016) dimana hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 8 Januari 2016, maka Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 30 Desember 2015;

6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
7. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Buton Utara berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 58.774 jiwa (vide bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2 %;
8. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 18.443 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 19.186 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 743 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Buton Utara adalah 58.774 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2 %;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 18.443 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 19.186 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $2\% \times 19.186 = 384$  suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $19.186 \text{ suara} - 18.443 \text{ suara} = 743 \text{ suara}$  (3,87%), sehingga perbedaan

perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

**[3.6.4]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul **17.08 WIB**, oleh sembilan hakim tersebut diatas, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Manahan MP Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Anna Triningsih**